

TESIS

PEMBERDAYAAN PENGUSAHA PENGRAJIN BATIK DALAM MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Pengrajin Batik Kota Surakarta)



Oleh :

A Z I Z A H
NIM : B4A002007

Pembimbing :

Prof. DR. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNDIP
SEMARANG, 2005**


**PEMBERDAYAAN PENGUSAHA PENGRAJIN BATIK
DALAM MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Pengrajin Batik Kota Surakarta)**

Disusun Oleh :
A Z I Z A H
NIM : B4A002007

Dipersembahkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. DR. H. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L.

Mengetahui,



Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

∞ Kesuksesan yang sejati hanya akan dapat diraih dengan kerja keras, ketekunan, ketelitian dan doa kepada Allah SWT.

Dipersembahkan :

☆ Teruntuk Suamiku : Dr. H. Muhammad Ali Mansyur, S.H. C.N., M.Hum, dan anak-anakku Aziz, Farid dan Salma yang tercinta dan selalu kurindukan.

ABSTRAK

Manusia secara ekologis merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya, ia terbentuk oleh lingkungan hidup sebaliknya manusia mempengaruhi lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin dalam batas kemampuan untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya. Oleh karena itu mewujudkan manusia yang ramah terhadap lingkungan hidup diperlukan kesadaran dari manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Terlebih lagi bagi pengusaha khususnya pengrajin batik yang berpotensi memproduksi limbah batik padat maupun cair harus diupayakan pemberdayaannya, sehingga pembangunan akan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Penelitian tentang pelestarian fungsi lingkungan dilakukan dengan mengambil lokasi Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang normatif sosiologis. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dengan melakukan *cross-check* data dari data primer (hasil interview dan pengamatan langsung di lapangan) serta data sekunder (hasil penelitian dan dokumen-dokumen tertulis) selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk memperoleh informasi yang akurat.

Melalui metode *snowball system*, penelitian menghasilkan temuan sebagai berikut :

Pertama; kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik di Surakarta khususnya wilayah Laweyan tumbuh berdasar inisiatif sendiri dari pengusaha tanpa adanya paksaan dari pihak lain (perusahaan ataupun masyarakat), hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a. faktor pendidikan, b. kesadaran pengusaha yang memperhatikan lingkungan, c. sosial ekonomi, d. budaya masyarakat sekitar.

Kedua; untuk mewujudkan kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik yang lebih menekankan pada aspek preventif dari pencemaran lingkungan hidup karena adanya limbah batik, digagaslah konsep IPAL KOMUNAL oleh para pengusaha batik tersebut yang kemudian akan segera direalisasikannya.

Ketiga; upaya-upaya untuk memberdayakan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : pembinaan kepada para pengusaha, pemantauan upaya pengelolaan lingkungan, sosialisasi perundangan tentang lingkungan hidup dan pembinaan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan.

Pada akhirnya kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengatasi dampak pembuangan limbah batik, kunci utamanya ada pada pengusaha dengan melakukan pendekatan yang bersifat teknologis, sosio ekonomis, institusional dan yuridis. Pada sisi lain diperlukan keberanian masyarakat untuk mengontrol perilaku pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

ABSTRACT

Human being ecologically is an integrated part of its' natural environment; Its' personality is affected by such environment and human being decides what kind of the environment. Sustainability of human being may depend on its' environment. Therefore, it needs a high ecological awareness to save and preserve natural environment. Moreover, *batik* industrialists who potentially produce an industrial solid and liquid cesspool should be empowered to do such preservation in order that development can be useful for the present and future generations.

The research on preservation of natural environment was done in Laweyan, Surakarta by using qualitative method and sociological normative approach. It is qualitatively analyzed by cross-checking both the main data obtained from interviews and field observations and the secondary data taken from the previous result of such research and the documents to obtain accurate data.

By using the method of snowball system, the research provides the following results :

1. Legal awareness of batik industrialists particularly in Laweyan Surakarta is developed by themselves without outside pressure (government and public society). This awareness is affected by the following factors, i.e. educational factor, social-economic factor, and cultural factor.
2. For improving legal awareness, the industrialists focused on the preventive aspect of preserving natural environment from pollution by industrial cesspool by implementing the concept of *IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)*, the waste treatment installation.
3. The efforts of empowering batik industrialists to preserve natural environment are done by the following activities : to improve the quality of batik industrialists, to supervise the environmental management, to socialize the environmental law, and to encourage people (public society) to care for natural environment.

Finally, the main key of the activities to solve the problem of batik industrial cesspool is batik industrialists using technological, social economic, institutional, and legal approach. In addition, the public society is encouraged to control the behavior of industrialists violating the environmental regulation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan penuh kesadaran penulis merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima segala amal sholehnya. Amin.

Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, S.H., Ketua Program Strata Dua (S2) Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku Ketua Tim Review Proposal yang telah memberikan banyak masukan dalam perbaikan proposal penelitian guna penyusunan tesis ini, serta memberikan dorongan dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan studi di program magister ini dengan sukses dan lancar.
2. Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L. dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan terima kasih karena

dalam kesibukan dan dengan penuh kesabaran beliau berkenan meluangkan waktu membimbing, mengarahkan dan mendorong penulis dalam penyusunan tesis ini.

3. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. (Alm.), yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta arahan dalam penyusunan proposal penelitian. Semoga amal sholeh beliau diterima di sisi Allah SWT.
4. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Puji Rahayu, S.H., MS., selaku anggota tim review proposal yang telah memberi banyak masukan dalam perbaikan proposal penelitian yang berkaitan dengan penerapan metodologi penelitian hukum demi sempurnanya penulisan tesis ini.
5. Bp. Arif Hidayat, S.H., MS., selaku anggota tim review proposal yang telah memberikan banyak masukan dalam perbaikan proposal penelitian guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Ibu Ani Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan serta arahan hingga selesainya studi di program ini.
7. Seluruh Dosen Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berjasa sangat besar kepada penulis dalam menimba ilmu di program ini.
8. Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Kasubid Bidang Pelayanan Informasi yang telah memberikan izin kepada penulis, guna

- ...mengikuti program studi S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan biaya sendiri.
9. Segenap karyawan – karyawan pada Program S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berjasa besar dalam melayani dan membantu penulis selama menempuh studi di program tersebut dengan ramah dan tulus.
 10. Segenap rekan-rekan Sub Bidang Pelayanan Informasi BIKK Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dorongan dan motivasi demi suksesnya penulis dalam menyelesaikan studi.
 11. Para Informan yang tidak dapat disebut satu persatu namanya, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dengan sesungguhnya, sehingga mempermudah dalam penulisan tesis ini.
 12. Secara khusus kepada Mbak Mamik atas bantuan dan ketulusannya melancarkan penulisan tesis ini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa.
 13. Terima kasih kepada semua handai taulan, teman-teman kuliah S2 Angkatan Tahun 2002 / 2003, sanak saudara yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada suamiku tercinta Dr. H. Muhammad Ali Mansyur, SH.CN., M.Hum, serta anak-anakku tersayang Aziz, Farid dan Salma, penulis ucapkan terima kasih atas dorongan, perhatian serta doa kalian yang telah memahami kesibukan dan mengurangi perhatian untuk kalian semua demi selesainya studi penulis.

Sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda H. Ahmad Karnoto, BA dan Ibu Choriroh yang terhormat, dengan dorongan dan iringan doanya serta kasih sayang beliau telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan studi ini. Sembah sujud penulis haturkan kepada Almarhumah Ibunda H. Antaroeh, yang telah mendidik dan membesarkan penulis, semoga diterima amal sholehnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Amin.

Ucapan terima kasih dan sembah sujud juga penulis haturkan kepada Bapak Mertua (H. Abdul Manaf) yang telah mendorong demi suksesnya studi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis dengan ketulusan hati yang ikhlas penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini. Semoga buah tangan yang kecil dan berharga ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat dengan pengembangan pemberdayaan pengrajin batik khususnya dan para pembaca yang budiman umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2005

Penulis

AZIZAH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR RAGAAN | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| 2. Deskripsi Lokasi Penelitian Pengusaha Pengrajin Batik dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup | 6 |
| B. Permasalahan | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Kontribusi Hasil Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Praktis | 12 |
| 2. Manfaat Teoretis | 13 |

| | | |
|--------|--|----|
| E. | Kerangka Teoretik..... | 13 |
| 1. | Pengertian Pemberdayaan | 13 |
| 2. | Pendekatan Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik | 16 |
| 3. | Membangun Pengusaha yang Sadar akan Arti Pentingnya Lingkungan Hidup..... | 17 |
| F. | Metode Penelitian | 19 |
| 1. | Metode Pendekatan | 19 |
| 2. | Lokasi Penelitian | 20 |
| 3. | Penentuan Informan | 21 |
| 4. | Sumber Data | 21 |
| 5. | Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 6. | Teknik Analisis Data dan Validitas Data | 22 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya | 23 |
| B. | Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan | 32 |
| C. | Fungsi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup | 42 |
| 1. | Hubungan Hukum dan Masyarakat | 42 |
| 2. | Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup | 45 |

| | | |
|---------|--|----|
| a. | Pemberdayaan Hukum dalam Mengatasi Pencemaran Industri Pengrajin Batik terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup | 46 |
| b. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Industri Pengrajin Batik terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup | 59 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 68 |
| A. | Gambaran Umum dan Kebijakan Pemerintahan Kota Surakarta Mengenai Lingkungan Hidup | 68 |
| 1. | Sekilas tentang Kota Surakarta | 68 |
| 2. | Obyek Penelitian | 72 |
| 3. | Karakteristik dan Permasalahan Limbah Cair yang Dihasilkan | 76 |
| 4. | Upaya Penanganan Dampak Pembuangan Limbah Cair yang Perlu Dilakukan | 86 |
| a. | Kegiatan yang Perlu Diupayakan dalam Penanganan Dampak | 87 |
| b. | Hambatan yang Kemungkinan Timbul dalam Penanganan Dampak Limbah Cair | 88 |
| c. | Pendekatan Strategi terhadap Penanganan Dampak | 89 |
| 5. | Analisis Strategis terhadap Realitas untuk Pembangunan IPAL Terpadu atau IPAL Komunal | 91 |

| | |
|---|-----|
| a. Faktor Kekuatan | 91 |
| b. Faktor Kelemahan | 92 |
| c. Faktor Ancaman | 93 |
| d. Faktor Peluang | 93 |
| B. Kesadaran Hukum Pengusaha Pengrajin Batik dalam Mengelola Lingkungan Hidup | 101 |
| C. Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup | 111 |
| 1. Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik | 111 |
| 2. Konsep IPAL KOMUNAL sebagai Alternatif Mengatasi Pencemaran Limbah Cair Batik di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta | 120 |
| BAB IV PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran – Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk | 69 |
| Tabel 2. Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi Kota Surakarta | 69 |
| Tabel 3. Ekspor Komoditas Besar Kota Surakarta Tahun 1999 – 2001 | 70 |
| Tabel 4. Daya Serap Tenaga Kerja..... | 74 |
| Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja..... | 74 |
| Tabel 6. Pendidikan Pekerja | 75 |
| Tabel 7. Kategori Pengusaha | 75 |
| Tabel 8. Tipe Produksi Batik (pengusaha yang khusus membatik) | 75 |
| Tabel 9. Aktivitas Produksi | 76 |
| Tabel 10. Jenis Produksi dari Kegiatan Industri Besar - Sedang di Kota Surakarta | 84 |
| Tabel 11. Sungai Penerima Limbah, Jumlah Perusahaan dan Perkiraan Volume Limbah Cair yang Dihasilkan | 85 |

DAFTAR RAGAAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Ragaan 2.1. Faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat (dari bagan Chambliss – Seidman yang disesuaikan) | 37 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Peta Lokasi Pengrajin Batik di Wilayah Laweyan, Kota Surakarta
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 20 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2003 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008.
5. Keputusan Walikota Surakarta No. 660.05/138/I/2003 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Tim Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
6. Surat Edaran Walikota Surakarta No. 660.3/1.798/2002 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Alasan Pemilihan Judul

Pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejak adanya manusia di bumi ia telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam terdiri bermacam-macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atas siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan.

Manusia secara ekologis adalah bagian integral lingkungan hidupnya, ia terbentuk oleh lingkungan hidup dan sebaliknya manusia mempengaruhi lingkungan hidup. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuan untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya. Citra lingkungan tradisional manusia Indonesia ialah manusia telah merupakan bagian hidupnya. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Dalam GBHN Tahun 1999 – 2004, pada Bab IV Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup antara lain dikatakan, bahwa mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dari generasi ke generasi serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur oleh undang-undang.

WCED (*World Commission on Environment and Development*) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai : "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁾

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3 dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin

¹⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gajah Mada University Press, 2002, hal. 15.

kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi aspek utama pembangunan, yaitu *aspek ekonomi*, *aspek sosial budaya* dan *aspek lingkungan hidup*. Gagasan di balik itu bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai keterkaitan satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan.

Dengan kata lain, yang ingin dicapai di sini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial, budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi. Pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu paradigma yang selama ini menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama dalam pembangunan nasional harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan integratif dengan memberi perhatian serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup.²⁾

²⁾ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, cetakan I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juli 2002. hal 168-169.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka memberdayakan masyarakat pada umumnya dan memberdayakan pengusaha pengrajin batik pada khususnya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup sangat besar manfaatnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Memberdayakan mengandung makna mengembangkan, mendirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Pemberdayaan merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara partial, tetapi membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh.³⁾

Wilayah Kota Surakarta sengaja penulis pilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan di samping sebagai daerah tujuan wisata, Kota Surakarta sangat potensial dengan kerajinannya terutama kerajinan pembuatan batik. Salah satu wilayah yang penulis pilih adalah wilayah Laweyan, Kecamatan Laweyan di mana banyak pengrajin batik tulis tradisional masih aktif memproduksi, namun dalam pembuangan limbahnya masih menggunakan sistem tradisional, dalam arti limbah tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu.⁴⁾ Sebagai daerah pembanding adalah wilayah Pajang, Kecamatan Laweyan.

³⁾ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, edisi 1, CSIS, Jakarta, 1996, hal 97.

⁴⁾ Wawancara dengan Bapak Joko Suwanto, seorang pengrajin batik di Solo, tanggal 25 Mei 2004.

Melihat kenyataan seperti itu sebenarnya selain dampak positif dari para pengrajin batik yang berupa penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan melestarikan budaya leluhur serta memberikan laju pertumbuhan ekonomi daerah, pada sisi lain ada juga dampak negatifnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup yang bersumber dari limbah pencucian dan pembilasan batik. Untuk saling menjaga agar lingkungan hidup tetap baik dan sehat perlu diadakan penilaian secara saksama tentang dampak perkembangan industri batik terhadap kualitas lingkungan hidup, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan sedini mungkin agar tidak merusak lingkungan hidup.

Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Hukum merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat norma yang mengajak masyarakat untuk dapat mencapai cita-cita keadaan tertentu, dalam hal ini yaitu suatu keadaan lingkungan yang baik dan sehat serta dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Norma hukum tersebut merupakan gagasan yang abstrak, sehingga untuk dapat mendukung terwujudnya pengelolaan yang baik dan sehat harus diimplementasikan (*law enforcement*) atau dilakukan penegakan hukum di dalam masyarakat.

Perkembangan fungsi hukum tersebut merupakan suatu interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Hal ini berarti hukum ini

mempengaruhi . berubahnya masyarakat dan perkembangan sosial mempengaruhi perkembangan hukum yang ada.⁵⁾

Sehubungan dengan itu perlu ditumbuhkembangkan kesadaran maupun pemahaman tentang pengetahuan hukum lingkungan agar lingkungan hidup dapat selalu terjaga pelestariannya. Pelestarian fungsi lingkungan telah menjadi suatu hal yang pokok dalam turut menunjang pembangunan nasional. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ikut mensukseskan pembangunan nasional yang berkelanjutan, karena itu pengelolaan lingkungan hidup harus penuh dengan kesadaran serta tanggung jawab pemerintah, warga masyarakat dan pengusaha dalam menaati peraturan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini akan menelaah bagaimana tumbuhnya kesadaran hukum untuk mematuhi norma-norma lingkungan dan bagaimana pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.

2. Deskripsi Lokasi Penelitian Pengusaha Pengrajin Batik dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

Kota Surakarta merupakan bagian wilayah dari Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/ Kota (Bakorlin) II, yang terletak di antara: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

⁵⁾ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1983, hal 26.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah, yang secara geografis terletak pada lintasan dataran rendah/ datar. Luas wilayah Kota Surakarta : 44,03 km² dengan jumlah penduduk : 497,234 dan kepadatan penduduk per km² : 11,291. Wilayah Kota Surakarta merupakan wilayah terpadat, karena rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat 985 jiwa setiap km persegi.

Wilayah Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan, yang tersebar di dalamnya 51 kelurahan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh modernisasi dan pembangunan berimplikasi terhadap segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.

Perubahan cara pandang masyarakat Surakarta terjadi karena adanya perubahan sikap dan pola perilaku masyarakat yang lebih memandang sesuatu hal dari segi ekonomi, yang akhirnya berakibat pada pergeseran nilai-nilai sebagai akibat dari perubahan tersebut, terutama dalam kehidupan keseharian masyarakat, lebih khusus lagi pada para pelaku-pelaku industri.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tidak bisa terlepas dari daya dukung ekonomi sebagai penyangga utama di samping faktor-faktor yang lain seperti sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kurang terpacunya kegairahan di sektor usaha, terutama bagi pelaku bisnis, yang mengakibatkan juga rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Oleh karena

itu upaya memberdayakan/ memaksimalkan potensi daerah untuk mencapai tingkat kemakmuran terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Dalam hal ini mendorong tumbuhnya iklim berusaha bagi pengusaha dan mencegah timbulnya dampak negatif dari pelaku usaha bagi masyarakat senantiasa terus dilakukan, agar tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka keberadaan pelaku-pelaku industri dalam proses pembangunan daerah sebagai hal yang sangat diperlukan, agar akselerasi pembangunan berjalan dengan baik, untuk itu pemerintah kabupaten/ kota diharapkan mampu memberikan dukungan yang positif bagi perkembangan pelaku-pelaku industri itu sendiri. Pelaku-pelaku industri di Kelurahan Laweyan dan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta khususnya pengusaha batik baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil diharapkan memperhatikan dampak negatif dari limbah industri perusahaan tersebut. Bagi industri batik yang tergolong pengusaha besar, pengolahan limbah industrinya telah ditempuh dengan menggunakan cara-cara yang proporsional dan professional. Pada sisi lain untuk pengusaha kecil khususnya (pengrajin batik) karena keterbatasan dana dan tenaga serta SDM, persoalan limbah industri pengrajin tersebut kurang ditangani dengan baik, yang dampak negatifnya sebagai korban adalah masyarakat sekitar yang menerima kerugian secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan industri tersebut.

Pengusaha pengrajin batik di Kota Surakarta khususnya di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan sudah berjalan sejak lama (turun temurun) yang sampai sekarang masih menggunakan teknologi tradisional, merupakan mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut yang bergerak di bidang usaha tekstil. Seiring dengan derap perubahan zaman serta pengaruh globalisasi, eksistensi pelaku usaha pengrajin batik di Kota Surakarta masih bertahan, meskipun telah banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang bergerak pada bidang usaha yang sama dihadapkan pada terjadinya ketimpangan dan kesenjangan yang cukup besar terutama jika dilihat dari aspek permodalan, sumber daya manusia, penguasaan dan penggunaan teknologi, aspek pemasaran produk dan kualitas produk.

Dalam kaitan ini dibutuhkan kebijakan pemerintah kota yang memiliki iktikad baik dan berpihak kepada pelaku industri kecil bagi berlangsungnya aktivitas usaha termasuk pengrajin batik tradisional demi berlangsungnya industri tersebut yang merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu perlu sentuhan-sentuhan manajemen professional agar mampu dan tetap eksis di tengah-tengah gelombang ekonomi kapitalis. Fakta sudah menunjukkan pelaku ekonomi kerakyatan yang tidak ditopang dengan modal besar dalam menghadapi badai krisis ekonomi justru tetap eksis dan tetap dapat menjalankan roda usaha sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh di Kantor Disperindag Kota Surakarta menunjukkan jumlah pengusaha pengrajin batik tradisional di wilayah Surakarta tahun 2003 sebanyak 400 pengrajin. Dari jumlah tersebut pola operasionalisasi usahanya, sepenuhnya masih memakai cara-cara tradisional. Karena memang jenis usaha mereka masuk dalam kategori pengusaha kecil. Kriteria sebagai pengusaha kecil didasarkan pada modal yang dimiliki, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, teknologi yang digunakan, manajemen perusahaan, aspek badan usahanya dan besarnya pajak yang harus dibayar pada setiap tahun pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pelaku usaha yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Milik WNI.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Candra Irawan, menyatakan beberapa indikasi karakteristik pengusaha kecil antara lain :

- a. Usaha yang dilakukan berskala kecil bahkan ada yang sangat kecil baik dari aspek modal, tenaga kerja, alat-alat produksi maupun produktifitasnya.
- b. Status perusahaan tidak berbadan hukum, kebanyakan merupakan perusahaan perorangan atau perusahaan keluarga.
- c. Tenaga yang dipakai sangat terbatas.
- d. Kualitas SDM rendah, termasuk pendidikannya juga rendah.
- e. Teknologi yang digunakan juga rendah.
- f. Modal bersumber dari modal sendiri, belum mampu mengakses ke lembaga keuangan.
- g. Berbasis di wilayah-wilayah pinggiran / di pedesaan.

Memperhatikan berbagai hal yang telah dipaparkan di atas, tipologi pelaku-pelaku industri tekstil di Surakarta sesuai dengan obyek penelitian umumnya masih berada/ memenuhi karakteristik sebagai pengusaha kecil tersebut di atas yang jika dilihat dari aspek sosial ekonomi termasuk dalam kelompok pelaku usaha yang termaginalkan. Dengan kata lain perlu perhatian demi keberlangsungannya dan terutama mengantisipasi munculnya efek negatif dari jenis usaha yang dilakukan tersebut.

Seperti dampak negatifnya berupa limbah yang dibuang ke sungai dan dapat berakibat bagi masyarakat sekitar. Pada sisi lain juga perlunya pemberdayaan pelaku usaha pengrajin tekstil terutama di wilayah Pajang,

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dalam rangka kesadaran hukum demi menjaga fungsi lingkungan hidup.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup ?
2. Bagaimana pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan input berhubungan dengan pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di kota Surakarta meliputi :

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum pengusaha batik dilihat dari indikator perilaku hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Mengetahui pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.

D. Kontribusi Hasil Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Melalui pemberdayaan pengusaha dapat tercipta pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya melalui pemberdayaan pengusaha industri kecil batik di kota Surakarta

- b. Dapat memberikan sumbang saran kepada pemerintah dalam kaitan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bekerjanya hukum lingkungan hidup.
- c. Dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan mengenai kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian lingkungan hidup.

2. Manfaat Teoretis

Dapat menghimpun informasi faktual yang berhubungan dengan kesadaran hukum / tanggung jawab pengusaha dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diadaptasi dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain : paham struktural yakni pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operasif. Kemudian pluralis yang melihat pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau kelompok orang untuk

dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *rule of the game* tertentu. Dan terakhir post struktural yakni pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektifitas dalam pemahaman realitas sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan pemberdayaan masyarakat (secara khusus pengusaha pengrajin batik di Surakarta) diharapkan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk memecahkan masalah limbah industri batik yang terperangkap dalam kemiskinan dan keterbelakangan menjadi mampu menjaga/ melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dengan melihat pada tiga sisi :

Pertama; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pengusaha pengrajin batik berkembang (*enabling*). Di sini pengusaha batik dibawa kepada pemahaman bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian manusia

akan punah. Dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk membangun daya yang ada pada pengusaha pengrajin dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, nyata dan membuka berbagai akses yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Bagi pengusaha pengrajin batik mencari alternatif pemberdayaan erat sekali dengan upaya pemberdayaan sebagaimana diungkapkan oleh Friedman (1992) "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis and autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self - reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*".

Ketiga; memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, sangatlah penting untuk mendapatkan perhatian tentang melindungi masyarakat lingkungan melalui mengantisipasi munculnya kerugian akibat limbah industri batik tersebut. Karenanya usaha mendorong agar pengusaha lebih mandiri dan lebih

mampu pengusaha menuju ke arah kehidupan yang lebih baik diperlukan usaha yang berkesinambungan.

2. Pendekatan Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik

Untuk mewujudkan pengusaha pengrajin batik yang berdaya, maka diperlukan perubahan pendekatan/ metode yakni dari pendekatan pemberdayaan konvensional menuju pendekatan yang transformatif, dari *regional undeveloped* menuju *regional development*, *top down* ke *bottom-up*, *inductive* ke *deductive*. Dalam istilah yang populer sekarang terjadi pergeseran pendekatan pembangunan dari konvensional menuju alternatif yang meliputi :

- a. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*)
- b. Pembangunan berbasis komunitas (*community based development*)
- c. Pembangunan berpusat pada rakyat (*people-centered development*)
- d. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Untuk mewujudkan pemberdayaan pengusaha pengrajin batik diperlukan perubahan pandangan dari dijadikan obyek menjadi subyek, yang pemberdayaannya dapat ditempuh melalui usaha yang terarah, mengikutsertakan dan menggunakan pendekatan kelompok. Dengan demikian diharapkan pengusaha pengrajin mempunyai kesadaran sendiri untuk melaksanakan langkah-langkah melestarikan fungsi lingkungan hidup.

3. Membangun Pengusaha yang Sadar akan Arti Pentingnya Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan faktor yang penting sebagai penyangga kehidupan di bumi ini dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk itu pembinaan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan demi kepentingan bersama. Oleh karena itu memelihara lingkungan hidup, mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan harus dilakukan secara bersama dengan kesadaran masing-masing, dalam hal ini termasuk yang sangat diharapkan adalah pengusaha di lingkungan industri batik Kota Surakarta. Peran pengusaha batik dalam memahami dan mempraktekkan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pengganti dari UU No. 4 tahun 1982 yang memberi dasar hukum bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya untuk lebih memahami dan mematuhi serta bertanggungjawab dalam penegakan hukum secara optimal dan konsisten.

Pasal 1 butir 2 UU No. 23 1997 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan idealisme penegakan hukum lingkungan tersebut perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari pengusaha melalui pemberdayaan para pelaku usaha termasuk pengrajin batik, yang

antara lain ditempuh melalui penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus, dan kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya tetap menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan tertib mengenai fungsi lingkungan hidup perlu adanya tatanan/ aturan/ hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak dalam diri manusia yang sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat.⁶⁾

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat apabila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Di samping itu juga perlu ditingkatkan pemberdayaan pengusaha secara khusus terhadap upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam kajian hukum yang sosiologis memberdayakan pengusaha untuk sadar lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum pengusaha khususnya. Menurut Soerjono Soekanto indikator-

⁶⁾ *Op. cit.*, hal. 70.

indikator kesadaran hukum pengusaha meliputi : *pertama*; pengetahuan hukum, *kedua*; pemahaman hukum, *ketiga*; sikap hukum dan *keempat*; perilaku hukum.⁷⁾

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena hukum dalam hal ini dipandang bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Pendekatan sosiologis dilakukan melalui upaya mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Dengan pendekatan yuridis sosiologis diharapkan dapat melihat fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat dikaitkan dengan norma hukum yang ada. Pada akhirnya akan ditemukan bagaimana norma hukum yang ada (*ius constituendum*) terwujud.

Pola penelitian yang dipakai menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-

⁷⁾ Soerjono Soekanto; Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal. 28 - 29.

makna yang tersembunyi di balik obyek yang diteliti. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya pemberdayaan pengusaha pengrajin batik di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Surakarta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini ingin menjelaskan adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang dapat difahami jika dipisahkan dari konteksnya.⁸⁾

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengandalkan diri pada angka-angka yang merupakan reduksi dari berbagai perilaku manusia, tetapi pemahamannya pada makna yang diberikan oleh subyek penelitiannya pada berbagai situasi yang alami/ *natural setting*.⁹⁾

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta dengan mengambil fokus lokasi pengusaha pengrajin batik wilayah Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, dan Kelurahan Pajang sebagai pembanding dengan alasan : Surakarta kota industri batik yang dalam melaksanakan produksinya khususnya pengusaha pengrajin batik tradisional belum memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam konteks ini untuk masa yang akan datang berdampak kurang baik terhadap ekosistem termasuk terhadap manusianya.

⁸⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 4.

⁹⁾ Harkristuti Harkrisnowo, *Metodologi Penelitian Dalam Kriminologi Beberapa Alternatif*, Makalah dalam Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip di Bandungan, 14 – 19 Nopember 1994, hal. 8

3. Penentuan Informan

Informasi dalam penelitian ini dipilih dari beberapa pihak, yakni :

- a. Anggota masyarakat yang terkena dampak limbah pengusaha pengrajin batik yaitu masyarakat sekitar sungai Kebeneran Laweyan sebagai sampel diambil 7 orang yaitu : Bp. Petruk Winardi, Bp. Giyardjo, Bp. Warno, Bp. Bambang, Bp. Satiman, Bp. Antok, dan Bp. Widodo.
- b. Pengusaha pengrajin batik yang berlokasi di wilayah Kelurahan Laweyan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang kurang lebih berjumlah 25 orang.
- c. Aparatur pemerintah dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dan kota Surakarta, yakni : Kepala Kelurahan Pajang, Camat Laweyan, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Surakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.
- d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Gita Pertiwi, Jl. Griyan Lama No. 20 Surakarta.

Selanjutnya informan dapat berkembang mengikuti prinsip bola salju, dan pilihan sampel berakhir bila terdapat indikasi tidak adanya lagi informasi yang diperoleh.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber data yaitu :

- a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data ditempuh melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan studi terhadap dokumen (studi pustaka), guna mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian tersebut, utamanya melalui informan kunci diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penelitian. Di samping itu juga data yang diperoleh dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh para peneliti pendahulu maupun litbang departemen terkait.

6. Teknik Analisis Data dan Validitas Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, di antaranya untuk mengetahui keakuratan dan keandalan data. Teknik triangulasi data digunakan dengan melakukan *cross check* dengan data yang lain, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda, antara lain melalui membandingkan data hasil penelitian pengamatan dengan hasil wawancara dengan dokumen dan terakhir membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan lebih banyak ditentukan oleh sikap manusia. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta situasinya.¹⁰⁾

Pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan perubahan lingkungan dalam berbagai skala perubahan ini akan mengubah keseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan dalam lingkungan hidup. Perubahan keseimbangan lingkungan mencerminkan derajat perubahan kemampuan lingkungan terhadap pembangunan. Derajat kemampuan lingkungan mencakup daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, merupakan faktor penentu bagi terlanjutkannya pembangunan; terlestariannya daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Esensi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk

¹⁰⁾ P. Joko Subagyo; 1992, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun mendatang.

Dengan kata lain untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan berkelanjutan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya ini akan terlaksana manakala diikuti dengan upaya pelestarian alam/ lingkungan.

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan ke dalam peraturan hukum, sehingga lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam atau natural interest oriented law*). Kepentingan alam yang perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu menurut Munadjat Danusaputro : terletak pada keharusan untuk dijaga kelestariannya.¹¹⁾

Dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dapat disimpulkan, antara lain :

1. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup didasarkan pada keadaan daya dukung dan

¹¹⁾ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 101.

daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan sub sistem itu sendiri. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah.

2. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan asas yang melandasi norma hukum yakni asas tanggung jawab negara, yang berarti bahwa negara memegang penguasaan atas sumber daya alam yang terdapat dalam lingkup lingkungan hidup Indonesia. Penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menetapkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Arti pengertian “pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” terkandung konsep keberlanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang, apabila pemanfaatan itu diiringi dengan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup baik daya dukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan.

4. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tidak dapat menjangkau proses alam; proses alam tunduk kepada hukum yang berlaku untuknya, yaitu hukum alam. Yang dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah kegiatan manusia; kegiatan manusia inilah yang menjadi obyek pengaturan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ini satu hal yang penting adalah penetapan hak yang sama setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 5 ayat (1) UUPH. Hak ini merupakan suatu hak subyektif yang harus dihormati oleh setiap orang, baik orang perorang maupun badan hukum publik, dan dapat dituntut pelaksanaannya, kalau perlu melalui proses peradilan.

Hak subyektif ini dapat terlaksana dengan baik apabila subyek pendukung hak tersebut juga diakui haknya untuk berperan serta dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, membawa konsekuensi pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup hak akses terhadap informasi lingkungan. Hak akses terhadap informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (2) UU No. 23 tahun 1997.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dan kewajiban berperan serta dapat terlaksana dengan baik, apabila diikuti dengan hak masyarakat untuk mempunyai akses terhadap informasi. Hak akses terhadap informasi ini pada hakekatnya merupakan perlindungan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu kepada mereka yang merasa dirugikan karena hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat itu terganggu dapat mengajukan tuntutan hukum baik melalui jalur peradilan maupun non peradilan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai pertama diatur pada Pasal 16 UULH (UU No. 4 Tahun 1982), adapun Peraturan Pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 telah dicabut berlakunya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada tanggal 23 Oktober 1993. Dengan diundangkannya UUPLH (UU No. 23 Tahun 1997),

telah ditetapkan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada tanggal 7 Mei 1999 yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993.¹²⁾

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Dengan dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan, diperuntukkan untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan dengan menggunakan kriteria :

a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. lamanya dampak berlangsung; d. intensitas; e. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak tersebut; g. berbalik (*reversible*) atau tidak berbalik (*irreversible*) dampak.

Semua kriteria tersebut di atas, akan dianalisis sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Seberapa jauh pengaruhnya terhadap ekosistem, dan apa saja yang mungkin terjadi akibat bantuan/ interaksi proyek pembangunan terhadap lingkungan. Jadi tujuan penerapan AMDAL antara lain adalah untuk menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan

¹²⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, hal. 230 – 239.

hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan secara bijaksana dan instrumen pengaman masa depan.¹³⁾

Menurut Siti Sundari Rangkuti AMDAL berkaitan dengan ketentuan *Hinder Ordonnantie* (HO) yang berupa larangan mendirikan tempat usaha sebelum memperoleh izin. Menurut Leenen, HO mengandung beberapa kelemahan di antaranya :

1. HO sifatnya hanya semacam hukum tetangga, karena jangkauan teritorialnya terbatas pada jarak 200 m dan tempat usaha yang bersangkutan.
2. HO dilaksanakan terbatas oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, sedang pencemaran lingkungan tidak mengenal batas wilayah daerah tingkat II.
3. HO hanya ditujukan kepada bahaya kerusakan dan gangguan yang timbul dan tempat usaha.
4. HO merupakan ordonansi yang bersifat individual, karena ditujukan pada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak terhadap beban derita yang diperbuat oleh pencemar secara kolektif.
5. Pada saat dipertimbangkan izin, tidak diperhitungkan hubungan antara pencemar yang diakibatkan oleh perusahaan yang satu dengan pencemar di perusahaan-perusahaan lain.
6. HO mengandung ketentuan tentang persyaratan sarana dan hanya dalam hal-hal tertentu ada persyaratan tujuan. Untuk industri modern tidak dapat diterapkan ketentuan persyaratan yang harus mencantumkan sarana yang dapat menanggulangi bahaya, kerusakan, dan gangguan. Karena itu,

¹³⁾ *Ibid*, hal. 230 – 231.

tempat usaha sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat prosedur teknis sedemikian rupa sehingga tujuan itu dapat tercapai.

7. HO tidak cukup fleksibel, karena tempat usaha tidak saja harus dibangun sesuai dengan izin, tetapi bekerjanya hendaklah serasi keseluruhan prosedur HO sulit untuk dilaksanakan.
8. Penutupan perusahaan sebagai sanksi HO tidak fakultatif, berarti harus juga diterapkan pada bentuk penyimpangan kecil. Dengan demikian, tidak ada hubungan yang layak antara sarana paksa dengan beratnya perbaikan yang dilaksanakan.
9. Batasan pengertian perusahaan (tempat usaha) dalam HO tidak jelas, tidak limitatif sehingga dapat menimbulkan kesulitan penerapannya.¹⁴⁾

Mengingat pentingnya perizinan dalam masalah lingkungan hidup, menurut Siti Sundari perlu segera direvisi UU No. 23 tahun 1997 terutama yang berkaitan dengan pengaturan sistem perizinan lingkungan terpadu dan koordinatif.¹⁵⁾

Dalam undang-undang ini perlu diatur juga bangunan/ instalasi yang memerlukan izin sebagai instrumen pencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Elemen utama hendaklah mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem perizinan lingkungan hukum bangunan usaha/ instalasi yang mencakup semua jenis pencemaran lingkungan.

¹⁴⁾ Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Masyarakat Indonesia*, Unair, 1986, hal. 96 – 97.

¹⁵⁾ *Ibid*, hal. 20.

2. Wewenang untuk menetapkan baku mutu ambien dan proses produksi terhadap semua jenis pencemaran lingkungan.
3. Prosedur perizinan, termasuk peran serta masyarakat dan akses terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan tentang pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum lingkungan pidana, perdata dan kepidanaan.

Jenis-jenis perizinan yang memerlukan keterpaduan dan koordinasi pengaturan, antara lain :

1. Ordonansi gangguan (HO).
2. UU Perindustrian.
3. Peraturan Pemerintah Pengendalian Pencemaran Air..
4. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya (B3).
5. Peraturan Pemerintah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sebagai bahan pemikiran menurut Siti Sundari Rangkuti¹⁶⁾ perlu segera diciptakan sistem perizinan terpadu untuk kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Koordinator perizinan diperlukan terhadap dua atau lebih permohonan izin yang ada hubungan satu dengan yang lain dan menyangkut tempat usaha mandiri. Koordinator perizinan yang tepat dalam hal ini adalah pada Pemerintah Propinsi.

¹⁶⁾ *Ibid*, hal. 103.

Dari hasil AMDAL dapat diketahui apakah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak. Bila berdampak besar terutama yang negatif, tentu saja proyek tersebut tidak boleh dibangun dengan persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai tidak membahayakan lingkungan.

Dampak negatif yang perlu diperhatikan adalah :

1. Apakah dampak negatif yang mungkin timbul itu melampaui atau tidak, batas toleransi pencemaran terhadap kualitas lingkungan.
2. Apakah dengan banyak yang akan dibangun ini tidak/ akan menimbulkan gejala terhadap banyak pembangunan lain atau masyarakat.
3. Apakah dampak negatif ini dapat mempengaruhi kehidupan atau keselamatan masyarakat atau tidak.
4. Seberapa jauh perubahan ekosistem yang mungkin terjadi sebagai akibat pembangunan proyek itu.¹⁷⁾

Sungguh jika AMDAL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dampak negatif dari setiap usaha benar-benar tidak merugikan lingkungan, maka kelangsungan ekosistem akan tetap terjaga dan manusia tidak akan sengsara karena dampak negatif dari kemajuan pembangunan.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan

Berbicara masalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi

¹⁷⁾ *Ibid*, hal. 162.

dan menciptakan lingkungannya. Misalnya bagaimana menciptakan suasana yang bersih di sekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan itu di dalam rumah kemudian berkembang ke *scope* yang lebih luas lagi yaitu disekitarnya dan masyarakat luas. Apabila suasana dan tingkah laku demikian sudah membudaya maka tinggal meningkatkan bagaimana mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain. Misalnya pabrik-pabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong ke atas, sepiantas disadari atau tidak nampaknya tidak begitu membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan saat itu. Padahal kalau dilakukan penelitian, cerobong yang tidak dilengkapi filter, asap yang keluar cukup memenuhi syarat untuk mengudara lagi di luar. Termasuk pembuangan limbah industri ke sungai, sehingga mengeluarkan bau busuk.¹⁸⁾

Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum lingkungan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan

¹⁸⁾ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, 1999, hal. 17.

tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk mencapai suatu kedamaian di dalam masyarakat.¹⁹⁾ Karena itu hukum melindungi kepentingan manusia seperti : kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. Di samping itu juga mencegah dan selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara manusia. Kelangsungan hidup masyarakat dipertahankan dengan cara menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia-manusia yang tidak jarang saling bertentangan. Dengan demikian kehadiran hukum menjadi bagian integral kehidupan masyarakat dan manusia itu sendiri.

Fungsi hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 3 (tiga) hal yakni : 1. melahirkan keadilan, 2. kepastian hukum dan, 3. memberikan kemakmuran rakyat. Dari fungsi-fungsi tersebut sering diistilahkan dengan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek hukum, wajib dengan lapang dada dan penuh dengan pengertian patuh kepada hukum yang berlaku. Adanya peraturan hukum, lembaga-lembaga, aparat hukum, kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai namun jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, maka hukum hanya sebatas tulisan indah dalam buku undang-undang.

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, proses

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto; *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, 1986, hal. 13.

interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya tidak secara tiba-tiba melainkan didukung adanya norma-norma yaitu suatu petunjuk tingkah laku manusia di dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia lainnya. Norma-norma sengaja dibuat untuk menegakkan ketertiban tertentu. Seiring dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang berubah, lalu lintas kebutuhan para warganya menjadi semakin beragam dan kompleks. Karenanya kehidupan masyarakat mulai membutuhkan adanya suatu tatanan yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus diharapkan dapat mensejajarkan kedudukan masyarakat kita dengan masyarakat lainnya yang telah maju.

Kembali kepada membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum lingkungan, berarti membicarakan tentang penegakan hukum lingkungan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam rangka mewujudkan bekerjanya hukum sebagai kontrol sosial dan ketertiban masyarakat, hukum tidak dapat bekerja sendiri secara otonom, tetapi hukum senantiasa harus dapat merespons hal-hal yang berkembang di lingkungannya. Dengan kata lain, hukum dituntut untuk bersifat responsif. Menurut Max Weber, hukum merupakan perkumpulan, nilai-nilai dan konsep adalah bersifat abstrak, dan untuk mewujudkannya sebagai pranata dalam kehidupan diperlukan proses yang sangat dipengaruhi oleh : 1) manusia, dalam hal ini pembuat undang-undang, aparat penegak hukum (birokrasi), 2) struktur

masyarakat, dan 3) lembaga/ organisasi. Dari ke 3 unsur di atas, dalam implementasinya tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan (*enviromtent*) yang berupa pola dan tingkah laku tertentu dari masyarakat.²⁰⁾

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum lingkungan adalah :

1. faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan.
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (pemerintah dan aparat penegak hukum).
3. faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini mencakup masyarakat konsumen dan masyarakat produsen.
5. faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹⁾

Kelima faktor tersebut di atas, saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan essensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum sesuai dengan teori proses penegakan hukum menurut Chambliss dan Seidman. Faktor hukumnya sendiri, dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah hukum lingkungan hidup, secara terus menerus harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar betul-betul memahami keberadaan


²⁰⁾ Esmi Warassih P.U., *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip*, Semarang, tahun 2001.

²¹⁾ Soeryono Soekanto, *Op. cit.*, hal. 5.

undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakannya dalam kehidupan.

Faktor penegak hukum yang menjalankan norma-norma dalam perundang-undangan senantiasa konsisten, konsekuen dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum dengan sebaik-baiknya. Hendaknya aparat penegak hukum mampu bersikap “mulat saliro” atau “mawas diri”. Hal mana tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan dari peranan aktualnya.

Selanjutnya, visualisasi bekerjanya hukum dalam masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, pengusaha/ pengrajin batik dengan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :



Ragaan 2.1.

Faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat
(dari bagan Chambliss – Seidman yang disesuaikan dalam Sapiro Rahardjo, PT
Citra Aditya, Bandung, hal 20)

Jika aparat penegak hukum betul-betul dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebagai *role occupant* sesuai dengan peranan yang ideal (*ideal role*), yang seharusnya (*expected role*), peranan yang mengukur kepada kemampuan diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*), maka tujuan untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum di bidang pelestarian lingkungan hidup akan lebih baik dan nyata.

Faktor sarana dan prasarana hukum juga harus mendapatkan perhatian, artinya tanpa sarana dan prasarana yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Hal ini mencakup tenaga manusia (Sumber Daya Manusia) yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Faktor lainnya yakni masyarakat sebagai obyek dan subyek dari penegakan hukum.

Selanjutnya, faktor budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat.²²⁾

Hukum sebagai bagian (sub sistem) sistem sosial bekerja secara fungsional, baik dalam proses penerbitan maupun dalam proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola tingkah laku baru dalam masyarakat. Di samping sifat

²²⁾ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Fakultas Hukum, Undip, 14 April 2001, hal. 11.

patuh dan taat pada hukum yang dipengaruhi oleh hubungan antara pembentuk hukum, warga masyarakat dan para penegak hukumnya, maka perlu pula diungkapkan perilaku seseorang yang bersifat menyimpang, yang melanggar hukum. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma. Dan memberikan sanksi yang layak sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Namun dalam praktek terkadang pemberian sanksi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya.²³⁾

Derajat kepatuhan/ ketaatan hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Bahkan ada asumsi yang mengatakan bahwa ketaatan/ kepatuhan hukum itu senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Untuk dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan kemampuan untuk memahami hukum. Kesanggupan memahami hukum itu secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Di sinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan ketaatan kepatuhan hukum.²⁴⁾

Kesadaran hukum merupakan suatu proses praktis dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul, mengapa ? karena manusia pada dasarnya ingin hidup dalam keadaan aman, teratur dan terlindungi kepentingan-kepentingannya (termasuk rasa keadilan) akan tetapi yang masih menjadi masalah ialah sampai sejauhmanakah tingkat kesadaran hukum yang

²³⁾ Soetandyo Wignyo Soebroto, *Meneliti Itu Mengukur (Makalah)*, Fisip UNAIR, Surabaya, 1986, hal. 56.

²⁴⁾ Ronny Hanityo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 19.

ada pada diri seseorang tersebut? Tentu di sini diperlukan adanya pemahaman terhadap hukum terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terwujudnya penegakan hukum dan tercapainya rasa keadilan hukum masyarakat.

Untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjasoemantri perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan adalah perlunya sikap terbuka dari pemimpin eksekutif, sikap bersedia menerima masukan secara aktif.

2. Peraturan yang akomodatif

Setiap peraturan yang mengatur lingkungan harus dicantumkan ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam melaksanakan peraturan lingkungan tersebut.

3. Masyarakat yang sadar lingkungan

Kunci keberhasilan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan pelakunya, dalam hal ini pelaksanaannya dan masyarakat. Karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Informasi yang tepat

Ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami, dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran.²⁵⁾

Menurut Satjipto Rahardjo, beberapa komponen penting tentang kesadaran hukum masyarakat, yaitu :

1. Peraturan hukumnya sendiri kemudian dikomunikasikan dalam masyarakat.
2. Aktifitas para pelaksana.
3. Proses pelembagaan dan internalisasi hukumnya.²⁶⁾

Urutan tersebut di atas menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa yang lebih utama untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat ialah peraturannya itu sendiri. Agar mempunyai dampak, maka perlu dikomunikasikan kepada kalayak.²⁷⁾

Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah ada, maka sejauhmana tingkat kepatuhan hukum masyarakat dapat dilihat karena kepatuhan hukum merupakan perilaku seseorang. Seseorang patuh kepada hukum belum tentu dia telah puas terhadap hukum. Rasa puas hanya akan

²⁵⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 16.

²⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni Bandung, 1981, hal. 87.

²⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hal. 17.

tercapai, apabila terpenuhi kesebandingan dengan rasa keadilan. Sikap taat tanpa rasa puas terhadap hukum ditunjukkan agar tidak mengalami kesulitan yang berat. Sehingga tidak terbebani oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peraturan yang akan membatasi ruang kebebasan dalam kehidupannya.

C. Fungsi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Membicarakan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sama halnya membahas tentang fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial / perubahan masyarakat. Istilah lainnya adalah "*social engineering by law*". Oleh karena itu terlebih dahulu dikemukakan tentang hubungan hukum dan masyarakat.

1. Hubungan Hukum dan Masyarakat

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya, proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti. Hubungan yang terjadi antara mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dapat berjalan dengan tertib dan teratur karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Terciptanya ketertiban tidak secara tiba-tiba melainkan didukung adanya norma-norma yaitu suatu petunjuk tingkah laku²⁸⁾ manusia di dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia lainnya.

²⁸⁾ Esmi Warrasih, *op. cit*, hal. 5-6.

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Orang-orang ini kita sebut sebagai anggota masyarakat, dimana jalinan hubungan antara jalinan masyarakat itu pada akhirnya membentuk pola tertentu yang memungkinkan lahirnya suatu masyarakat.²⁹⁾ Sedangkan hukum adalah salah satu bagian dari wujud ideal kebudayaan yang merupakan tata perilaku dari masyarakat yang membentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal berhubungan sangat erat, sehingga bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya, namun demikian ketertiban dalam masyarakat bukan hanya diciptakan oleh hukum saja tetapi oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, sehingga terdapat bermacam-macam norma di dalam masyarakat, yang salah satunya adalah norma hukum.

Keterkaitan hukum dan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut bahwa hukum merupakan salah satu dari tata perilaku manusia yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah bagi perilakunya sebagai anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena suatu ketertiban sangat diperlukan bagi adanya masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa hukum sebagai salah satu tata perilaku manusia dalam masyarakat sangat diperlukan bagi adanya

²⁹⁾ Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, hal. 19.

masyarakat tersebut. Keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat ini bersifat timbal balik, yaitu di samping hukum yang memberi pengaruhnya kepada masyarakat, hukum juga menerima pengaruh dari masyarakat.³⁰⁾

Pola perilaku masyarakat dapat dilihat dari 2 wujudnya yaitu : 1. Perilaku yang berpola dari manusia dalam masyarakat, dan 2. perilaku yang bersifat fisik (dipengaruhi benda-benda hasil karya manusia). Koentjaraningrat melihat bahwa pola perilaku biasanya berfungsi sebagai pengatur, pengendali dan memberi arah bagi perilaku manusia dalam masyarakat. Perilaku dalam masyarakat tersebut terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu : a. sistem nilai budaya, b. sistem norma, c. sistem hukum dan, d. aturan-aturan khusus.³¹⁾

Dari 4 (empat) tingkatan tersebut, karena masyarakat merupakan sistem sosial yang mempunyai tingkat independensi tertentu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dimana sistem sosial itu sendiri terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Sedangkan pengertian independensi adalah terdapatnya stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol pertukaran itu demi kelancaran jalannya usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri,³²⁾ tanpa adanya independensi tidak akan terbentuk suatu masyarakat.

³⁰⁾ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189.

³¹⁾ Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, hal. 5.

³²⁾ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 29.

Mengingat dalam masyarakat selalu ada konflik, maka apabila suatu masyarakat tetap eksis, tentu terdapat sesuatu hal di dalam masyarakat tersebut yang lebih kuat dari konflik yang ada, sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Sebaliknya, jika kondisi masyarakat tersebut lemah dan tidak mampu mengendalikan konflik yang ada, maka dapat mengganggu keberadaan independensi sistem sosial, sehingga dapat menimbulkan perpecahan pada masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian hubungan hukum dengan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat integratif, dimana hukum memerlukan dukungan masyarakat untuk dapat ditegakkan. Demikian juga masyarakat yang tidak diatur oleh hukum, akan menjadi tidak beraturan.

2. Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Hukum yang dibuat dan berlaku pada wilayah tertentu disebut sebagai suatu system, atau disebut juga system hukum. Antara system hukum dengan lingkungan mempunyai kaitan yang erat berupa hubungan interaksi atau saling tukar menukar antara keduanya. Dengan kata lain hukum merupakan suatu institusi normatif memberikan pengaruhnya terhadap lingkungan, ia juga mempunyai pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut. Dampak dari lingkungan dapat bersifat sosial maupun yang bersifat psikis. Dengan mengungkapkan berbagai istilah di atas, inti pokoknya adalah bagaimana hukum mampu menjawab perubahan yang terjadi. Jika melihat

hukum dari pendekatan sistem, dalam sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Struktur hukum mempunyai pola, bentuk dan gaya, yang mana struktur adalah badan, rangka kerja dan bentuk yang tetap, yang dapat dijabarkan dalam badan organisasi (lembaga), substansi adalah sistem hukum, yang secara aktual disebut sebagai peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi yang bersangkutan atau mungkin suatu kasus. Sedangkan budaya hukum adalah ide-ide atau gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat-pendapat umum.

Dari tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, peranan hukum apakah mampu atau tidak menjawab persoalan pelestarian lingkungan, khususnya pada pencemaran akibat limbah pengrajin batik tradisional di wilayah Surakarta, diperlukan adanya pemberdayaan hukum di satu sisi dan pemberdayaan masyarakat pada sisi lain.

a. Pemberdayaan Hukum dalam Mengatasi Pencemaran Industri Pengrajin Batik terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

1) Pemberdayaan Substansi Hukum

Istilah pemberdayaan hukum merupakan penggunaan istilah baru dalam khasanah penegakan hukum. Agaknya ini untuk menjawab kesan yang menyiratkan bahwa hukum yang ada kurang atau belum berdaya, hukum belum berfungsi sebagaimana yang

diharapkan. Hukum belum dapat menjawab setiap problematika yang muncul sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri. Oleh karena itu tuntutan hukum yang bisa memecahkan setiap masalah yang dihadapinya, mau tidak mau memaksa untuk dinamis, responsif dan tidak ketinggalan zaman. Hukum harus mempunyai peran aktif dalam derap perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat karena perkembangan informasi dan komunikasi, hukum tidak boleh lagi hanya mengikuti di belakang perkembangan masyarakat, namun hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan hukum harus dapat memberikan arah dan mengendalikan kehidupan masyarakat modern.

Fungsi hukum menurut Roscoe Pound sebagai *Law as a tool of social engineering* dikaitkan dengan pendapat Von Savigny bahwa hukum itu berubah jika masyarakatnya juga berubah, artinya hukum harus mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Dalam praktek menunjukkan betapa hukum kita seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat, karena energinya lebih lemah dari energi sub system politik, sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum itu yang syarat dengan cermin konfigurasi kekuasaan, tetapi justru yang terjadi hukum terkooptasi oleh kekuasaan.

Teori hukum represif yang melihat paradigma hukum sebagai alat politik, hubungan antara hukum dan politik (kekuasaan) senantiasa mencerminkan suatu keadaan dimana hukum seolah-olah sebagai alat politik. Dimana kita melihat hukum hanyalah sebatas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing yang kemudian dimenangkan oleh pemegang kekuasaan politik yang dominan. Akhirnya kita dapat memprediksi bahwa pelaksanaan dan penegakan aturan-aturan hukum lebih banyak ditentukan oleh kekuasaan politik.

Mencermati apa yang penulis paparkan di depan, apabila kita melakukan telaah hukum secara teoretis, maka prinsip represif yang lebih menekankan pada hegemoni kekuasaan, akan melahirkan kepincangan mengenai fungsi hukum itu sendiri. Hukum tidak dapat memainkan peran sebagai alat kontrol dan penjaga batas kekuasaan.

Di sinilah kelemahan system hukum represif yang kemudian memunculkan gagasan ke arah sistem hukum yang otonom, yakni sistem hukum yang melihat hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Hukum bertujuan untuk memperoleh legitimasi, yang terletak pada kejujuran prosedural hukum, merdeka dari politik dan terdapat pemisahan-pemisahan kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang mapan serta tumbuhnya kritisisme hukum.

Mengutip pendapat Harry C. Bredemeir yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dan hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses kemasyarakatan yang lebih besar. Penulis sependapat dengan pendapat Bredemeir tersebut, bahwa hukum yang merupakan institusi itu tidak akan dapat berfungsi hanya mengandalkan legitimasi hukum itu sendiri, namun mutlak membutuhkan peran faktor lain yang ada di lingkungannya, artinya hukum harus responsive terhadap proses yang mempengaruhinya seperti proses adaptis (ekonomi), proses pencapaian tujuan (politik) dan proses mempertahankan pola (budaya). Dengan adanya faktor-faktor tersebut tugas hukum selanjutnya adalah mengkoordinasikan/ mengintegrasikan sehingga melahirkan suatu organisasi yang efisien, terwujudnya legitimasi dan keadilan.

Faktor lain yang tak boleh dilupakan dalam proses pemberdayaan hukum adalah persoalan keadilan, yang merupakan kebutuhan dalam hidup manusia, untuk mewujudkan keadilan tersebut institusi hukum hendaknya mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. stabilitas
2. memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
3. institusi hukum hendaknya menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma.

4. adanya jalinan antara institusi.³³⁾

Pada sisi lain ketika kita melihat hukum, tentu akan kita akui bahwa hukum sesungguhnya dipengaruhi juga oleh adanya faktor independent variabel dan dependent variabel. Karenanya fungsi hukum tidak akan pernah netral namun selalu terkait dengan sistem yang lain bahkan hukum sebenarnya merupakan bagian dari system yang diharapkan mampu menampung dinamika yang akhirnya mampu mewujudkan nilai keadilan. Fungsi hukum demikian ini yang disebut sebagai fungsi hukum yang responsive.

Pemberdayaan hukum dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diungkapkan tidak begitu saja akan dapat diwujudkan kalau tidak dilakukan secara holistik terhadap semua unsur yang ada dalam sistem hukum, baik norma hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukumnya. Karenanya makna pemberdayaan hukum dalam konteks ini adalah memfungsionalisasikan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam merespon ketentuan-ketentuan hukum yang ada khususnya hukum lingkungan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, diperlukan aturan/ norma hukum yang berfungsi sebagai landasan-landasan interaksional lingkungan di setiap kegiatan manusia. Karena itu diperlukan

³³⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119-120.

langkah-langkah kongkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan, antara lain :

1. hukum harus menjadi landasan interaksional terhadap lingkungan.
2. hukum sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan.
3. hukum sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lainnya, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan.
4. hukum sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi, menurut arah yang dicita-citakan.³⁴⁾

Menurut Adam Podgorecky dalam Satjipto Rahardjo dinyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan hukum guna mengubah perilaku masyarakat pengrajin/ pengusaha pengrajin dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan yaitu :

1. Empat langkah sistematis mengenal masalah yang dihadapi masyarakat.
 - a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

³⁴⁾ NHT Siahaan, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, hal. 213.

- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting apabila rekayasa sosial tersebut hendak diterapkan dalam masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional, modern dan perencanaan.
 - c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
 - d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya.
2. Faktor-faktor yang mendorong perubahan perilaku masyarakat yang dikehendaki oleh ketentuan hukum (mematuhi hukum) antara lain :
- a. Kepentingan sendiri
 - b. Sensitif terhadap sanksi
 - c. Tanggapan terhadap pengaruh sosial
 - d. Kepatuhan terhadap hukum.

Sedangkan faktor-faktor yang tidak mendorong bagi perubahan perilaku masyarakat untuk patuh pada hukum :

- a. Tidak memahami ideal hukum
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang bersangkutan.
- c. Terdapat kekuatan yang cukup dari para anggota masyarakat yang berkepentingan dengan keadaan yang ada.

Artinya mereka menolak perubahan yang dikehendaki oleh ideal hukum.

d. Resiko yang terkandung dalam perubahan tersebut lebih besar dari pada jaminan sosial yang diusahakan.³⁵⁾

3. Batas kemampuan hukum

Perilaku masyarakat yang sebenarnya dijiwai moral/ sikap moral masyarakat yang bersangkutan, dapat diubah, tetapi harus secara bertahap dan bervariasi. Jadi tidak mungkin penerapan hukum akan dapat dilakukan secara sporadis dan spontan.

4. Komunikasi hukum, kesadaran hukum dan perilaku hukum.

Agar hukum dapat berlaku efektif, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah komunikasi hukum. Hubungan hukum dan komunikasi sebenarnya mempunyai kesempatan yang baik sekali untuk dapat menjadi saluran menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat yang dimulai dari perumusannya kemudian melalui publikasi yang luas dan akhirnya didukung oleh sanksi-sanksi.³⁶⁾

Lon L. Fuller berpendapat bahwa peraturan-peraturan hukum yang tidak disampaikan dengan baik kepada rakyat menjadikan sistem hukum yang bersangkutan tidak bermoral.

³⁵⁾ Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 36.

³⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 165.

Kecuali menghendaki bahwa peraturan itu dipublikasikan, dituntut juga agar peraturan itu dibuat dalam pelafalan yang mudah dimengerti oleh rakyat.³⁷⁾

Keberhasilan melakukan komunikasi hukum pada suatu masyarakat, menimbulkan adanya kesadaran hukum masyarakat yaitu kesadaran hukum dalam arti pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Namun demikian upaya untuk mewujudkan hukum yang memadai, konsisten, konsekuen dan adaptif terhadap pola-pola kehidupan sosial (terutama untuk interaksi manusia dengan lingkungan) akan kita temui situasi sosio ekologis yang seimbang dan stabil.³⁸⁾ Dalam banyak hal harus diakui, bahwa porsi-porsi hukum yang tertuju untuk perlindungan dan pengembangan lingkungan belum dapat dikatakan memadai dari keseluruhan kebutuhan dimaksud. Kebanyakan perangkat perundangan lingkungan/ kebanyakan bercirikan :

1. Bersifat Insidental (*Incidentally Profile*)

Artinya kelahiran perundang-undangan di bidang lingkungan seringkali ditandai oleh sifat "*incidentally*" mendadak karena sebelumnya tidak direncanakan untuk jangka panjang tetapi akhirnya dikeluarkan, karena terdesak

³⁷⁾ *Ibid*, hal. 165.

³⁸⁾ NHT Siahaan, *Op.cit.*, hal. 215.

oleh keadaan yang segera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.

Contoh : peraturan dibuat karena munculnya pencemaran industri pada kawasan industri.

2. Bersifat Kommensalis

Artinya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dibuat namun tidak mandiri tetapi sekedar tercantel dalam paket perundang-undangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk yang berkenaan dengan mutu tata lingkungan. Dengan kata lain pembinaan tata lingkungan hidup terdapat dalam perundang-undangan sektor lain yang bersifat ekonomi.

3. Bersifat Parsial

Artinya peraturan perundang yang mengatur lingkungan dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi-instansi/ departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. Sehingga tidak akan ada sinkronisasi peraturan.

4. Bersifat sektoral atau departemental

5. Perangkat jalan pintas.³⁹⁾

Jika kemauan yang besar untuk memperbaiki lingkungan, maka situasi legislasi hukum seperti model-model

³⁹⁾ NHT Siahaan, *ibid*, hal. 216.

di atas, sudah saatnya ditinjau ulang. Karena ciri-ciri peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan terhadap suatu keadaan belum memiliki kemauan dan pendirian terhadap masalah-masalah lingkungan.

Reorientasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan perlu didesain dan dikonstruksi kembali disesuaikan dengan dinamika yang terjadi antara lain :

1. disesuaikan dengan perkembangan situasi kebutuhan.
2. pola karakteristik ekologis (lingkungan hidup) dan variasi ekosistem lingkungan (faktor ekologi).
3. mekanisasi yang dinamis kelembagaan, baik yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan tata lingkungan.⁴⁰⁾

2) Pemberdayaan Struktur Hukum

Pemberdayaan materi hukumnya saja belum cukup, namun juga harus diikuti pemberdayaan kelembagaan/ struktur hukum. Aparat penegak hukum termasuk di dalamnya pemerintah mempunyai kaitan yang erat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila penyelenggara pemerintahan baik, maka akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Demikian pula sebaliknya sulit diharapkan akan

⁴⁰⁾ *Ibid*, hal. 220.

adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik jika penyelenggara pemerintahannyapun juga tidak baik.

Oleh karena itu pemerintah perlu menyadari dan merasa yakin betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup akan sangat merugikan baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri. Jangan sampai pengambilan kebijakan tidak memperhatikan dampak dari rusaknya lingkungan.

Aparat penegak hukum yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, seharusnya sangat mendukung terwujudnya pemberdayaan hukum, tanpa dukungan aparat ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang hanya akan merupakan pasal tidur saja.

3) Pemberdayaan Budaya Hukum

Budaya untuk mematuhi hukum dapat dilihat pada aparat penegak hukum maupun masyarakatnya. Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan

seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Komponen budaya mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. Daniel S. Lev merinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai substantif. Nilai hukum prosedural dari budaya hukum adalah mempersoalkan cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, sedangkan nilai hukum substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak adil oleh masyarakat dan sebagainya.⁴¹⁾

Untuk membangun budaya hukum di bidang lingkungan, gerakan bersama yang mencakup upaya bersama membangun pola hidup yang ramah lingkungan, kiranya terus menerus perlu digulirkan. Ada banyak orang yang ingin berpartisipasi menyelamatkan lingkungan hidup dan menumbuhkan budaya hukum di bidang lingkungan hidup, namun perlu teman untuk

⁴¹⁾ Esmi Warassih, *Op. cit.*, hal. 11 – 12.

berjuang bersama untuk mempraktekkan pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan.⁴²⁾

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Industri Pengrajin Batik terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

Pertama, upaya itu harus terarah (pemihakan). Artinya upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, untuk mengatasi masalah dan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, upaya itu harus langsung mengikutsertakan atau bukan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri sulit untuk memecahkan masalah.⁴³⁾

Jika dikaitkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum, dalam mengatasi pencemaran industri pengrajin batik terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup, arahnya adalah menuju upaya penegakan hukum menuju tercapainya

⁴²⁾ A. Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hal. 214 – 215.

⁴³⁾ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, hal. 131.

keadilan. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya keadilan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Daud Silalahi dalam bukunya *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup soal penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi program-program antara lain : 1. penegakan system penegakan hukum, 2. penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum, 3. peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, dan 4. peninjauan kembali undang-undang gangguan⁴⁴⁾ harus dapat dilaksanakan dengan baik.

Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan industri, pemanfaatan kekayaan alam dalam proses industri, gangguan terhadap lingkungan hidup yang meliputi : a. kehancuran sumber-sumber alam, b. pencemaran biologis, c. pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan kimia, d. pencemaran fisik seperti kebisingan, e. radiasi panas dan bahan radioaktif serta gangguan-gangguan sosial budaya.

⁴⁴⁾ Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam System Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 184.

Oleh karena itu program pembangunan yang berkaitan dengan kawasan industri harus diarahkan kepada pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh industri yang dititik-beratkan pada pengaturan lokasi/ kawasan industri, penentuan kriteria bahan bangunan, pemanfaatan teknologi yang mengurangi pencemaran lingkungan, pengolahan bahan buangan dalam daur ulang (*recycling*) yang mantap, penggunaan nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran dalam penilaian proyek-proyek industri dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup yang bermutu baik.⁴⁵

Penumbuhan pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran hukum masyarakat menurut B. Kutschinsky mengandung empat indikator kesadaran hukum yaitu :

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*),
2. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintances*),
3. sikap hukum (*legal attitude*), dan
4. pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).⁴⁶⁾

Setiap indikator di muka menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka dapatlah diketahui apa sesungguhnya yang merupakan kesadaran hukum.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hal. 124.

⁴⁶⁾ Soerjono Sukanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 159.

Indikator *law awarness* artinya seseorang itu mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Melalui indikator ini masyarakat diharapkan tahu mengenai perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Bagaimana menumbuhkan masyarakat pengusaha pengrajin batik tradisional di Surakarta maupun masyarakat umum, untuk memahami tentang nilai yang diatur dalam hukum.

Indikator *law acquaintaces* artinya seseorang itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Mengusahakan masyarakat pengusaha/pengrajin untuk memahami isi suatu peraturan akan sangat mendukung terwujudnya pemberdayaan pengusaha tersebut, karena akan menyesuaikan antara keinginan dengan peraturan yang ada.

Indikator *legal attitude* (sikap hukum) artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Dalam hal ini pengusaha pengrajin dan masyarakat harus bersikap kritis terhadap setiap peraturan yang ada, tidak apatis dan menyerah kepada keadaan dan terakhir *legal behavior* artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui upaya menciptakan kesadaran hukum masyarakat pengusaha maupun masyarakat luas yang terwujud dalam perilaku akan dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kepatuhan hukum hanya akan tercapai kalau rasa puas masyarakat terhadap hukum tercapai, dalam hal ini apabila tercapai kesebandingan rasa keadilan. Menurut HC. Kelman kepatuhan hukum secara kualitatif dibedakan menjadi tiga proses yaitu :

1. *compliance*,
2. *identification*, dan
3. *internalization*.⁴⁷⁾

Compliance ialah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan untuk menerima imbalan, dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak berdasarkan pada keyakinan terhadap kaidah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih berdasarkan pada pengendalian dari si pemegang kekuasaan. Akibatnya kepatuhan hanya akan ada kalau ada pengawasan yang ketat terhadap efektifitas pelaksanaan kaidah-kaidah hukum itu.

Identification ialah kepatuhan hukum bukan karena nilai intriknya, tetapi agar anggota/ keanggotaan kelompok tetap terjaga atau tetap ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah tersebut.

Internalization ialah kepatuhan hukum yang terjadi bila karena secara instrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isi dari

⁴⁷⁾ *Ibid*, hal. 228.

kaidah-kaidah hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang ada sejak semula, atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut.

Pembangunan selama ini termasuk pembangunan hukum ternyata menciptakan ketidakberdayaan, baik individual maupun kelompok di segala bidang kehidupan masyarakat (*social, economic and political disempowerment*). Kasus-kasus pencemaran lingkungan karena limbah industri banyak masyarakat/ konsumen yang tidak berdaya untuk menuntut haknya. Ketidakberdayaan membatasi akses ke sumber daya negara, mempersulit keadilan terhadap penyelewengan, hilangnya posisi tawar sehingga rakyat semakin lemah terhadap usaha menuntut perlindungan haknya, padahal tanpa pemberdayaan masyarakat tujuan hukum berupa keadilan semakin jauh dari jangkauan mereka.⁴⁸⁾

Proses pemberdayaan hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, terutama menyangkut hak dan kewajiban antara pengusaha/ pengrajin batik dengan masyarakat yang terkena dampak dari limbah/ pencemaran industri. Pasal 5 (1) UUP LH menyebut tentang hak subyektif mengenai lingkungan yang harus dihormati oleh

⁴⁸⁾ Esmi Warassih, *op. cit.*, hal. 27-28.

setiap orang, baik orang seorang maupun badan hukum publik, dan dapat dituntut pelaksanaannya, kalau perlu melalui proses peradilan.

Dengan adanya hak subyektif menyangkut lingkungan ini memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan tuntutan agar kepentingan akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dapat dihormati, termasuk tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum.⁴⁹⁾ Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat mengakses terhadap sumber-sumber daya yang ada, sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya. Termasuk hak untuk menuntut, yang oleh Koesnadi Hardjasoemantri dikutip dari Heinkel Steiger, bahwa tuntutan itu dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yang berbeda, yaitu :

- a. *the function of defence (Abwehrfunktion), the right of the individual to defend him self against an interference with his environment which is to his disadvantage.*
- b. *the function of performance (Leistungsfunktion), the right of individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.⁵⁰⁾*

Selanjutnya pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi mengingat *participation means a shift in decision*

⁴⁹⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 119.

⁵⁰⁾ *Ibid*, hal. 120.

*making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups.*⁵¹⁾

Dalam rangka mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan khususnya kasus lingkungan yang dalam praktek terjadi kesenjangan antara budaya hukum penguasa atau penegak hukum dengan budaya hukum masyarakat (pengusaha maupun masyarakat). Untuk itu guna mencapai pada tujuan pemberdayaan hukum dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu :

Pertama, persepsi penegak hukum terhadap masyarakat yang bukan lagi sebagai sasaran (*adressat hukum*) tetapi lebih sebagai pemegang peran (*role occupant*).

Kedua, penegak hukum birokrat seharusnya melakukan perubahan terhadap makna, kedudukan dan fungsi kekuasaan. Mereka tidak hanya menerapkan peraturan saja tetapi harus membangun pula budaya hukum dan membantu masyarakat miskin agar mengetahui hak-hak mereka.

Ketiga, produsen – korporasi senantiasa berusaha menjadi pengusaha yang bertanggung jawab terhadap setiap dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan *keempat*, masyarakat harus bersikap kritis, berani bertindak dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi

⁵¹⁾ Priyono dan Pranarko, *op. cit.*, hal. 133.

dalam rangka menuntut perlindungan hukum atas hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya pemberdayaan masyarakat baik yang berada dalam posisi sebagai pengusaha maupun masyarakat sebagai konsumen yang menerima dampak dari perilaku pengusaha, akan mendorong tercapainya tujuan hukum lingkungan yakni dengan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan hidup serta tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Lingkungan Hidup

1. Sekilas tentang Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah sebelum keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sekarang setelah otonomi sebutannya adalah Kota Surakarta, merupakan daerah tingkat II dengan luas wilayah Kota Surakarta : 44.04 km², jumlah penduduk berdasar sensus penduduk tahun 2003 sebanyak : 497.234 jiwa, jumlah kecamatan : 5 kecamatan, jumlah kelurahan : 51 kelurahan, 562 rukun warga (RW), dan 2.519 rukun tetangga (RT).

Kota Surakarta dibatasi wilayah :

Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Selatan : Kabupaten Sukoharjo

Barat : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar

Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan penggunaan ruang dan pemanfaatan lahannya, wilayah Kota Surakarta merupakan kawasan perkotaan yang areal terbangunnya sudah padat dan bahkan berkembang lebih lanjut hingga melampaui batas wilayahnya. Penggunaan ruang wilayah kota telah dimanfaatkan untuk areal: perumahan dan permukiman 59,95%, jasa 9,59%, perusahaan dan industri 8,79% tegalan 2,26%, sawah 4,30%, kuburan 1,65%, lapangan olah raga

1,14%, taman kota 0,71%, tanah kosong diperuntukkan (TKD) 1,49%, dan lain-lain 9,00%. Potensi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surakarta hanya meliputi : tegalan, sawah, kuburan, lapangan olah raga, taman kota dan tanah kosong diperuntukkan dengan luas areal 12,18% (536,19 Ha) dari wilayah Kota Surakarta (44,040 km²).

Tabel 1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Penduduk | |
|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | Jumlah | Kepadatan |
| 1 | Laweyan | 8,64 | 88,373 | 10,240 |
| 2 | Serengan | 3,19 | 46,764 | 14,660 |
| 3 | Pasar Kliwon | 4,82 | 76,334 | 15,837 |
| 4 | Jebres | 12,58 | 131,370 | 10,425 |
| 5 | Banjarsari | 14,81 | 154,393 | 11,291 |
| Jumlah | | 44,04 | 497,234 | 11,291 |

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2003.

Berdasarkan data tingkat kepadatan penduduk dan wilayah Kota Surakarta tersebut, distribusi prosentase kegiatan ekonomi tahun 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.
Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi
Kota Surakarta

| No. | Kegiatan Ekonomi | Prosentase |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1 | Pertanian | 1,81% |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,05% |
| 3 | Industri pengolahan | 29,67% |
| 4 | Listrik, gas dan air bersih | 1,64% |
| 5 | Bangunan | 9,66% |
| 6 | Perdagangan, hotel dan restoran | 24,93% |
| 7 | Pengangkutan dan komunikasi | 10,32% |
| 8 | Keuangan | 10,29% |
| 9 | Jasa – jasa | 11,63% |

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

Dari tabel di atas menunjukkan sektor usaha ekonomi pada bidang industri pengolahan sebanyak : 29,67% merupakan yang paling besar persentasenya, itu berarti masyarakat Surakarta paling banyak yang menekuni bidang usaha pada sektor industri pengolahan, disusul bidang perdagangan, hotel dan restoran : 24,93%.

Tabel 3.
Ekspor Komoditas Besar Kota Surakarta
Tahun 1999 – 2001

| Jenis Kegiatan Industri Pengolahan | Tahun | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| | 1999 | 2000 | 2001 |
| Meubel | 5,932 | 6,336 | 11,752 |
| Alat tulis | 2,754 | 2,199 | 1,709 |
| Karung plastik | 1,358 | 1,539 | 0,526 |
| Tekstil dan produk tekstil | 4,738 | 4,997 | 4,326 |
| Batik dan batik garmen | 6,256 | 4,598 | 4,599 |

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

Dengan memperhatikan pada data kegiatan ekonomi dan eksport komoditas barang Kota Surakarta, yang paling menonjol adalah industri pengolahan 29,67%, kemudian perdagangan, hotel dan restoran 24,93%, jasa 11,63%. Kota Surakarta mempunyai 3 (tiga) hal yang menjadi simbol identitas Kota Surakarta antara lain : pariwisata (Keraton Surakarta), perdagangan (Pasar Kliwon) dan industri (batik). Jika dikaitkan dengan desentralisasi dan dinamika perekonomian yang akan menandai keberhasilan dan kemajuan kota pada era otonomi ini tidak lepas dari ketiga hal tersebut.

Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh kegiatan pariwisata dan perdagangan barang dan jasa. Untuk sektor pariwisata, eksistensi

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran (sejak tahun 1745) menjadikan Kota Solo sebutan lain dari Kota Surakarta sebagai poros sejarah, seni, dan budaya yang mempunyai nilai jual. Nilai jual ini termanifestasikan melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi sentuhan kultural dan spiritual keraton semakin menambah daya tarik.

Daya tarik tersendiri dari salah satu tradisi yang berlangsung turun temurun dan semakin mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan pembatikan Solo menjadikan daerah ini menjadi pusat batik di Indonesia, yang terdiri dari batik para pengrajin maupun batik yang merupakan produk industri manufaktur. Batik Danarhadi dan Batik Keris yang merupakan produsen batik terbesar di Solo, diperkuat oleh galeri batik kuno yang terlengkap dan menyajikan sejarah perbatikan. Di samping pasar klewer yang merupakan sentra penjualan batik terbesar di Indonesia.⁵²⁾

Di samping sebagai kota batik dan kota wisata, Solo juga dikenal sebagai Kota Pelajar, hal mana terdapat beberapa sekolah menengah maupun Perguruan Tinggi yang dijadikan tempat belajar dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari mancanegara yang datang ke Solo untuk menuntut ilmu.

Di kota yang dilintasi Sungai Bengawan Solo ini, sekurangnya terdapat 36 pasar tradisional selain pasar klewer. Dari tahun ke tahun retribusi dari pasar merupakan penyumbang kedua terbesar setelah pajak penerangan jalan. Pada tahun 2001 sumbangan terhadap PAD mencapai Rp.

⁵²⁾ Wawancara dengan Bp. Sulis, *Staf Dinas Pariwisata Kota Surakarta*, tanggal 16 Maret 2005.

6,65 milyar. Angka ini murni diperoleh hanya dari pasar tradisional yang dikelola oleh dinas pasar setempat. Sementara kontribusi dari pasar swasta dan PKL bukan dikelola oleh dinas pasar. Dari angka tadi pasar klewer selalu menjadi kontributor nomor satu.⁵³⁾

2. Obyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Laweyan tepatnya Kelurahan Laweyan Kota Surakarta. Sesuai dengan obyek penelitian, maka dapat dijabarkan tentang obyek penelitian sebagai berikut :

Jumlah pengrajin batik sebanyak : 22 orang pengusaha, dengan menyerap tenaga kerja 542 orang.

Jenis produk yang dihasilkan oleh para pengrajin batik di Kota Solo secara keseluruhan tahun 2001 : 4,599. Sedangkan pemasaran produk dilakukan dengan pemasaran dalam negeri ke kota-kota besar di Indonesia dan ekspor ke luar negeri terutama negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hambatan yang dialami para pengrajin batik antara lain :

1. mengatasi persoalan limbah batik yang selama ini dibuang ke sungai.
2. menghadapi persaingan dengan adanya pengrajin batik yang menggunakan teknologi modern.
3. mengenai pemasaran produk batik, yang terkadang kalah dengan adanya batik printing dan produk batik dari perusahaan yang sudah memiliki merk dagang yang lebih terkenal.⁵⁴⁾

⁵³⁾ Wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Surakarta, tanggal 16 Maret 2005.

⁵⁴⁾ Wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta, tanggal 16 Maret 2005.

Orientasi ke depan dari para pengrajin batik adalah :

1. meningkatkan mutu produk batik yang dihasilkan para pengrajin yang dapat diterima oleh pasar.
2. memperbaiki manajemen pengelolaan organisasi perusahaan, sehingga mampu menjalankan perusahaan secara profesional dan efektif.
3. perlunya wadah asosiasi para pengusaha yang dapat dijadikan wahana komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah Kota Surakarta maupun kepada instansi terkait.
4. mengembangkan dan mempertahankan wilayah Laweyan sebagai pusat pembuatan batik yang ditandai dengan pencanangan Kelurahan Laweyan sebagai kampung batik yang diresmikan oleh presiden RI tanggal 29 September 2004 sehingga dibuatlah lembaga pemberdayaan masyarakat batik di lingkungan Kelurahan Laweyan yang diketuai Ir. Alfa Fabila.

Adapun faktor-faktor pengrajin batik tetap eksis seiring dengan derasnya arus industrialisasi dan krisis ekonomi antara lain :

1. diantara para pengrajin tidak saling bermusuhan namun justru saling mendorong meskipun didalamnya tetap ada persaingan antar pengrajin ketika mereka harus menjual/ memasarkan produknya.
2. diantara para pengrajin dengan pengrajin yang lain masih ada hubungan kekeluargaan, sehingga diantara mereka saling mempertahankan eksistensi perusahaannya dengan tidak saling jatuh menjatuhkan.⁵⁵⁾

⁵⁵⁾ Wawancara dengan Bp. H. Achmad Sulaiman (Pengusaha Batik), tanggal 16 Maret 2005.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk maupun pemasaran produk batik ditempuh melalui proses sosialisasi produk oleh instansi terkait antara lain : melalui pameran, pembuatan leaflet, pembuatan show room batik di tiap-tiap sentra pengrajin batik yang ada di wilayah Kecamatan Laweyan.

Selanjutnya dipaparkan profil pengusaha/ pengrajin batik sesuai dengan pencaanangan kampung batik oleh Bapak Presiden RI sebagaimana disebutkan di atas : Kampung batik, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dijadikan sampel dalam penelitian ini :

Tabel 4.
Daya Serap Tenaga Kerja

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Pengusaha | 22 |
| 2 | Mampu menyerap tenaga kerja | 542 |
| | Rasio | 1 : 25 |

Tabel 5.
Jumlah Tenaga Kerja

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 279 |
| 2 | Perempuan | 135 |
| 3 | Tidak teridentifikasi | 128 |
| | Jumlah | 542 |

Tabel 6.
Pendidikan Pekerja

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | SD | 124 |
| 2 | SMP | 269 |
| 3 | SMA | 54 |
| 4 | S1 | 19 |
| 5 | Tidak teridentifikasi | 80 |
| | Jumlah | 542 |

Tabel 7.
Kategori Pengusaha

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Perajin (hanya membatik) | 5% |
| 2 | Konveksi (membuat pakaian) | 9% |
| 3 | Pedagang (berdagang batik) | 9% |
| 4 | Saudagar (meliputi : 1,2,3) | 77% |

Tabel 8.
Tipe Produksi Batik
(pengusaha yang khusus membatik)

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Tulis | 5% |
| 2 | Cap | 9% |
| 3 | Printing | 9% |
| 4 | Kuas | 9% |
| 5 | Campuran | 50% |
| 6 | Tak membatik | 18% |

Tabel 9.
Aktivitas Produksi

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1 | Membatik sendiri | 73% |
| 2 | Out sourcing | 9% |
| 3 | Tidak membatik | 18% |

⁵⁶⁾

Sumber : Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, 2005

3. Karakteristik dan Permasalahan Limbah Cair yang Dihasilkan

Secara fisiografis Kota surakarta terletak pada daerah cekungan yang diapit oleh pegunungan dan perbukitan pada ketinggian 110 M dpl. dengan kemiringan 0 - 3 %. Ditengah-tengah kawasan perkotaan mengalir 6 buah anak sungai yang bermuara di Sungai Bengawan Solo, yaitu Sungai : Pepe, Prewulung, Anyar, Jenes, Sumber dan Tanggul. Sungai-sungai tersebut sebelum memasuki wilayah Kota Surakarta terlebih dahulu mengalir dari bagian hulu di Kabupaten Boyolali kemudian melewati wilayah Kabupaten Sukoharjo atau Kabupaten Karanganyar. Dari bagian hulu hingga memasuki wilayah Kota Surakarta aliran sungai tersebut telah mendapatkan tambahan yang mengandung beban pencemaran dan bahan sedimentasi dari berbagai kegiatan seperti : kegiatan pertanian, perindustrian maupun kegiatan domestik termasuk sungai kebeneran yang ada di wilayah Laweyan dan wilayah Pajang juga telah mendapatkan imbuhan limbah yang berasal dari perusahaan tekstil PT. Tivuntex di Kabupaten Sukoharjo. Dari pertemuan kedua sungai tersebut akhirnya mengalir ke sungai Bengawan Solo.

⁵⁶⁾ Data sekunder hasil survey dari Universitas Islam Batik Surakarta, tanggal 15 Maret 2005 di Bappeda Propinsi Jawa Tengah.

Setelah memasuki wilayah Kota Surakarta sungai-sungai tersebut semakin bertambah kandungan pencemaran dan bahan sedimentasinya. Banyaknya kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, jasa serta pemanfaatan ruang wilayah yang intensif untuk permukiman dan kegiatan masyarakatnya telah menjadikan sungai berfungsi dan berperan untuk berbagai keperluan, seperti : tempat bermuaranya aliran drainase kota yang mengandung limbah domestik, aliran pembuangan limbah cair industri dan aliran limbah dari berbagai kegiatan usaha masyarakat lainnya.

Pada dasarnya sungai-sungai penerima limbah cair secara alami dapat mendegradasi limbah cair itu pada batas-batas ambang tertentu baik melalui proses sedimentasi, filtrasi, penguraian bakteriologis dan radiasi sinar matahari. Namun apabila jumlah limbah cair yang dialirkan melampaui kemampuan beban degradasi secara alami karena banyaknya limbah cair yang dialirkan, intensitas aliran limbah dan lama berlangsung sungai menerima limbah cair maka badan air atau sungai tersebut berangsur-angsur semakin berkurang kemampuannya untuk mendegradasikan beban pencemaran limbah cair sehingga akan memperluas tingkat pencemaran disekitar aliran badan sungai itu (Martopo,1996). Keadaan tersebut akan semakin menurunkan mutu lingkungan hidup Sungai Bengawan Solo yang merupakan tempat bermuaranya anak-anak sungai dari wilayah Kota Surakarta yang telah terbebani limbah cair dari kegiatan industri tersebut.

Masih sedikitnya industriawan untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan dalam proses kegiatan produksinya, berdasarkan pengamatan dilapangan antara lain di sebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

1. Pengusaha masih beranggapan bahwa tujuan usaha adalah untuk mengejar target orientasi keuntungan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan karyawan.
2. Pembuatan IPAL masih dianggap sebagai sesuatu yang akan mengganggu manajemen keuangan perusahaan karena diperlukan biaya pembangunan fisik, penyediaan lahan, bahan dan peralatan serta perawatannya.
3. Pengusaha sudah berupaya terhadap lingkungan dengan tindakan kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial, akan tetapi kesadaran pengusaha terhadap upaya penanganan pencemarannya masih rendah.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka perlu diupayakan untuk mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan kesadaran para pelaku kegiatan usaha dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Limbah cair industri batik, sablon dan tekstil memiliki karakteristik dan komposisi yang sangat kompleks. Beban pencemaran dan kandungan zat pencemar yang ada di dalamnya sangat tergantung pada jenis serta bahan

yang diolah, jenis proses serta bahan kimia yang digunakan termasuk zat warna. Zat warna batik, sablon dan tekstil merupakan salah satu dari bahan berbahaya dan beracun. Zat warna ini sebagian besar berupa zat organik yang bahan dasarnya adalah residu pengolahan minyak bumi dan dapat bersifat karsinogen.

Di samping itu zat warna juga akan mengurangi/ menghalangi sinar matahari yang akan masuk ke dalam air. Terhalangnya sinar matahari akan menyebabkan fotosintesis dalam air tidak berlangsung, kadar oksigen dalam air akan turun, degradasi limbah akan berjalan secara anaerob sehingga timbul bau yang tidak enak (Sulaeman, 2002). Pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicantumkan bahwa pencemaran utama adalah logam berat (As, Cd, Cr, Pb, CU, Zn), hidrokarbon terhalogenasi, pigmen/ zat warna, pelarut organik dan surfactan.

Menurut Puslitbang Pengairan dalam pre survei polusi di pulau Jawa 1974 diperoleh bahwa komposisi air limbah dari batik dan tekstil terdiri dari: nila, FeSO_4 , CaO, tawas, NaOH, Na_2CO_3 , zat organik (asam tanin, zat warna, kanji, malam, petins, alkohol, minyak tanah), dan lain-lain. Dimungkinkan di dalam zat pewarna yang digunakan terdapat pula kandungan logam beratnya yang belum diketahui kandungan kimia dan konsentrasinya. Berbagai kandungan bahan kimia yang digunakan dan kemungkinan bahayanya terhadap lingkungan oleh pengusaha belum begitu menghiraukannya karena sulit atau mahalny mencari bahan baku pengganti yang ramah lingkungan.

Dari sejumlah pengamatan terhadap limbah cair yang dihasilkan dan dibuang di badan perairan, beberapa parameter kualitas air seperti ion Sulfida (S^{2-}), amoniak (NH_3), BOD_5 (Biochemical oxygen demand), COD (*chemical oxygen demand*) masih melampaui ambang batas baku mutu limbah cair industri yang ditoleransi. Beberapa dari industri tekstil bahkan membuang limbah dengan derajat keasaman (pH) yang jauh dari pH normal (Pembangunan Program Jangka Menengah Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Surakarta 1999/2000 – 2003/2004).

Ion Sulfida (S^{2-}) dalam air limbah dapat menimbulkan gas H_2S (Hidrogen Sulfida) yang berbau seperti telur busuk (Martopo, dalam Bapedal 1996). Semakin rendah pH, semakin tajam bau yang ditimbulkan sehingga menyebabkan keluhan penduduk disekitar lokasi industri.

Amoniak (NH_3) di samping menimbulkan bau merangsang, juga merupakan racun bagi organisme perairan. Apabila air yang mengandung amoniak tersebut untuk bahan baku air minum maka desinfektan yang diberikan menjadi kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi sama sekali sehingga bakteri patogen dapat berkembang biak yang akhirnya dapat mengancam kesehatan manusia (Martopo, 1996).

Tingginya BOD_5 menyebabkan penurunan jumlah oksigen terlarut (DO). Tingginya nilai BOD_5 akan menyebabkan berlangsungnya degradasi bahan organik secara anaerobik yang menghasilkan gas metana (CH_4), amoniak (NH_3), gas hidrogen sulfida (H_2S) dan fosfin (PH_3) yang meracun bagi makhluk hidup. Derajat keasaman yang tinggi dapat menyebabkan

kematian organisme hidup di perairan. Derajat keasaman ($\text{pH} > 9$ atau terlalu basa) dan (< 5 atau terlalu asam) telah melebihi ambang batas yang ditoleransi sedangkan $\text{pH} > 11$ dan < 4 berarti melebihi *basic death point* (Tanjung, 1996).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cholil (1996) yang dikutip dalam Laporan Pengembangan Kemampuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2000 Kota Surakarta, terhadap sungai yang mendapatkan beban pencemaran aliran limbah cair industri batik, sablon atau tekstil yang bercampur dengan limbah lainnya dengan mengambil sampel di pintu air Demangan Sungai Pepe dilaporkan bahwa kandungan COD dan BOD masing-masing sebesar 139 mg/l dan 188,70 mg/l. Sedangkan batas kandungan COD dan BOD yang dapat ditoleransi oleh WHO sebesar 90 mg/l dan 30 mg/l.

Pada industri batik, tekstil dan sablon yang ada baik pada industri sedang maupun home industri banyak menggunakan zat warna reaktif dan *waterglass* yang tergantung pada proses pencelupan dingin atau panas. Pada pewarnaan dengan perlakuan panas menyebabkan reaksi kimia berlangsung lebih cepat dan mantap sehingga kain tahan luntur. Limbah zat warna remazol yang mengandung vinil (karsinogenik) dalam air dapat terakumulasi atau menempel pada organisme perairan dan melalui rantai makanan dapat menjadi biomagnifikasi. Di samping itu limbah remazol memberikan warna pada air sehingga mengurangi daya guna dan estetika air penerima limbah (Sulaeman, 2002).

Gas H_2S yang berbau busuk juga dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan menurunkan kinerja panca indra dari manusia yang menghirupnya. Sedangkan udara yang tercemar gas amoniak (NH_3) dapat menyebabkan kerusakan pada sel secara langsung yaitu iritasi pada semua lapisan mukosa (Tanjung, 1996).

Besarnya volume limbah cair yang dihasilkan oleh masing-masing industri sangat tergantung dari proses produksi dan kapasitas produksi yang dihasilkannya, oleh karena itu maka kegiatan produksi pada perusahaan yang besar cenderung akan menghasilkan limbah yang besar pula.

Di dalam proses produksi pada industri tekstil, bahan utama yang digunakan antara lain adalah benang untuk pembuatan tenun serta bahan pembantu seperti tepung kanji/ tepung maesena, kapur dan pewarna. Di dalam pembuatan batik atau sablon bahan utama yang digunakan antara lain adalah kain jadi (polosan) hasil tenunan dari pabrik lain serta bahan pewarna.

Zat warna yang digunakan dalam pewarnaan batik, sablon dan tekstil antara lain : Fr (Foron Rubin RGDFL) warna violet, IMP (Imperor Red KG3R), CIB (Cibacron Red) warna merah violet, REM (Remasol Blue BR) warna biru violet, EV (Eversion Turq HA) warna biru dan VIO (Despersol Violet C4RH) warna violet. Zat warna tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa golongan zat warna reaktif yaitu : acid dyes, azoc dyes, basic dyes, direct dyes, disperse dyes, fiber reactive dyes, mordant dyes, solvent dyes, sulfur dyes dan vat dyes dan golongan water glass atau tergantung dari proses dengan pencelupan dingin atau panas. Pewarnaan pada sablon atau batik

dengan cara dingin menggunakan zat warna Procion-M yaitu turunan dari dikloro triazina, sedang dengan panas menggunakan zat warna remasol. Bahan-bahan senyawa zat warna yang digunakan tersebut merupakan penyebab utama terhadap tingginya pencemaran di badan-badan perairan yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah cair (Sulaeman, 2001).

Sebaran aliran limbah cair industri batik, sablon dan tekstil di Kota Surakarta tersebar hampir di seluruh pelosok kota sesuai dengan letak keberadaan kegiatan industri atau home industrinya. Daerah terpadat dengan kegiatan industri tersebut antara lain di Kelurahan Sondakan, Laweyan, Penumping, Pajang, Danukusuman, Pasar Kliwon, dan Semanggi. Keberadaan industri batik, sablon, tekstil dan industri lainnya itu terletak di tengah-tengah permukiman atau berdekatan dengan tempat hunian penduduknya. Limbah industri yang dibuang menimbulkan bau busuk dan menyebabkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran pembuangan limbah cair.

Sungai-sungai yang terkena aliran limbah cair dari kegiatan industri batik, sablon dan tekstil antara lain adalah sungai : sungai Pepe, Premulung, Jenes dan Tanggul. Masing-masing sungai yang teraliri oleh limbah cair tersebut daya self purificationnya semakin menurun karena beban akumulasi limbah yang telah lama ditanggungnya baik dari limbah cair industri, limbah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan penduduk lainnya.

Tabel 10.
Jenis Produksi dari Kegiatan Industri Besar - Sedang
di Kota Surakarta

| No. | Jenis Industri | Jumlah perusahaan berskala besar – sedang | Persentase (%) |
|-----|--|---|----------------|
| 1 | Makanan, minuman dan tembakau | 43 | 20 |
| 2 | Tekstil, batik dan sablon | 71 | 41,76 |
| 3 | Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga | 11 | 2,35 |
| 4 | Kertas, percetakan dan penerbitan | 18 | 10,59 |
| 5 | Kimia, barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, plastik | 25 | 14,71 |
| 6 | Barang galian bukan logam, mesin dan peralatannya | 5 | 2,94 |
| 7 | Logam dasar | 0 | 0 |
| 8 | Barang dari logam, mesin, dan peralatannya | 7 | 4,12 |
| 9 | Industri pengolahan lainnya | 3 | 3,53 |

Sumber : BPS Statistik Industri Besar – Sedang Kota Surakarta 1999.

Adapun data perusahaan dengan kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair baik untuk kategori industri sedang/ besar dan kecil (Home Industri) yang masuk dalam daftar pemantauan sebanyak 538 perusahaan industri, yang terdiri dari 496 industri kecil dan 42 industri sedang/ besar tahun anggaran 2001 Bapedalda (sekarang kantor Lingkungan Hidup) telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan industri yang limbahnya dibuang ke badan perairan (drainase kota dan sungai) sebanyak

253 perusahaan (42 perusahaan industri besar/ sedang dan 211 industri kecil, sebagai berikut :

Tabel 11.
Sungai Penerima Limbah, Jumlah Perusahaan dan
Perkiraan Volume Limbah Cair yang Dihasilkan

| No. | Nama Sungai penerima pencemaran limbah cair | Jumlah perusahaan yang dipantau | Perkiraan volume limbah cair (M ³ /hari) |
|-----|---|---------------------------------|---|
| 1 | Sungai Jenes | 72 | 122,57 |
| 2 | Sungai Pepe | 46 | 179,20 |
| 3 | Sungai Premulung | 36 | 299,50 |
| 4 | Sungai Bengawan Solo | 30 | 166,75 |
| 5 | Sungai Anyar | 21 | 359 |
| 6 | Sungai Sumber | 17 | 341,75 |
| 7 | Sungai Tanggul | 31 | 103 |
| | Jumlah | 253 | 1.392,57 |

Sumber : Hasil analisis perkiraan limbah industri Tahun 2001 Bapedalda Surakarta.

Selanjutnya hasil pemantauan telah ditindaklanjuti dalam bentuk :

- a) Surat peringatan dan pembinaan sebanyak 54 perusahaan.
- b) Surat peringatan dan teguran mengenai pelanggaran baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan sebanyak 5 perusahaan.
- c) Penyelesaian sengketa lingkungan sebanyak 6 kasus.

(Anonimus, Tahun 2001)

4. Upaya Penanganan Dampak Pembuangan Limbah Cair yang Perlu Dilakukan

Prioritas dan program penanganan dampak penting yang ditimbulkan dari kegiatan industri batik / sablon dan tekstil adalah :

Dampak terhadap kegiatan industri atau home industri : batik / sablon dan tekstil yang tersebar di beberapa tempat yang limbahnya merupakan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya atau dapat bersifat bioakumulasi, biomagnifikasi dan karsinogenik terhadap manusia) dijadikan prioritas untuk segera mendapatkan penanganan dalam pengendalian dampak lingkungan. Pengendalian dampak lingkungan ini sangat penting mengingat lokasi kegiatan atau tempat pembuangan limbah cair industri sebagian besar bercampur baur dengan permukiman penduduk dan sebagian besar sama sekali tanpa pengolahan limbah.

Untuk mengurangi dampak penting karena banyaknya kegiatan industri dan home industri batik, sablon dan tekstil yang tersebar di Kota Surakarta perlu adanya pengelolaan limbah cair yang dihasilkannya dan pembinaan kepada para pengusaha atau masyarakat pelaku kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan. Upaya mengurangi beban pencemaran limbah cair bagi kegiatan industri skala besar dan menengah harus mengelola limbahnya dengan membuat IPAL dan pembuatan IPAL terpadu atau penggabungan pengelolaan limbah cair bagi kegiatan home industri yang tidak mampu membuat IPAL sendiri.

a. Kegiatan yang perlu diupayakan dalam penanganan dampak

- 1) Pembinaan kepada para pengusaha, pengrajin batik / sablon dan tekstil yang tersebar di berbagai tempat di kota Surakarta, tentang bahayanya bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pewarnaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- 2) Pemantauan upaya pengelolaan lingkungan dan uji petik kualitas limbah seluruh industri di Kota Surakarta.
- 3) Pembinaan kepada industriawan tentang penghayatan bahwa komitmen upaya mewujudkan industri berwawasan lingkungan tidak sekedar upaya pelestarian fungsi lingkungan namun juga demi keberlanjutan industri itu sendiri terutama dalam kaitannya dengan pasar global.
- 4) Pembinaan kepada industriawan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan perindustrian dan pengelolaan lingkungan, ISO 14000, ekolabel, dan sebagainya.
- 5) Bimbingan teknis tentang produksi bersih (*cleaner production*) dan *continuous improvement* untuk mencapai *zero discharge/ zero emission*.
- 6) Pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan / zona industri agar aktif melakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan sebagai wujud kepeduliannya terhadap upaya pelestarian lingkungan.

b. Hambatan yang kemungkinan timbul dalam penanganan dampak limbah cair

- 1) Pengusaha atau pelaku kegiatan belum menyadari prinsip internalisasi biaya eksternal dalam produksinya sehingga hanya menginginkan keuntungan perusahaan semata, tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan kegiatan usahanya terhadap lingkungan.
- 2) Pengusaha/ industri kecil yang telah sadar akan upaya pengendalian dampak lingkungan namun tidak mampu secara ekonomi untuk membuat UPL dengan IPAL sebelum limbah cair yang dihasilkan dibuang ke badan perairan khususnya bagi para pengrajin batik, sablon dan tekstil.
- 3) Masyarakat sekitar kegiatan usaha industri yang adaptif dan takut untuk menyampaikan keluhan akibat dampak pencemaran industri yang menyimpannya, karena tidak tahu akan hak perlindungan lingkungan, sehingga cenderung pasif dan tidak berperan dalam pemantauan lingkungan di sekitarnya.
- 4) Masih lemahnya penegakan hukum bagi industriawan yang industrinya telah terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.
- 5) Masih dianggap mahalnya pembuatan atau pengoperasian sistem IPAL dan tidak tetapnya kapasitas limbah cair yang dikeluarkan karena sangat tergantung dari kegiatan proses dan volume produksi

yang menyesuaikan situasi ekonomi atau peluang pasar yang akan didapat.

c. Pendekatan Strategi terhadap Penanganan Dampak

Strategi pendekatan dalam pengendalian dampak kegiatan industri batik, sablon dan tekstil yang perlu diterapkan adalah dengan: Membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah untuk industri batik, sablon dan tekstil berupa saluran limbah cair dan unit pengolahan limbah (IPAL) terpadu atau IPAL komunal.

Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu adanya dukungan strategi dengan pendekatan lainnya yaitu:

1) Pendekatan teknologi

- a) Pengadaan peralatan pemantauan lingkungan untuk evaluasi kinerja IPAL terpadu.
- b) Peningkatan SDM Kantor Lingkungan Hidup dalam penanganan teknologi IPAL terpadu dan sistem pengelolaan (managemennya).

2) Pendekatan sosial ekonomi

- a) Pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman seluruh industriawan batik, sablon dan tekstil di Kota Surakarta tentang peraturan perundangan yang terkait

dengan perindustrian dan pengelolaan lingkungan, keterkaitan antara industri berwawasan lingkungan dan pasar global ISO 14000 serta *ecolabeling*.

- b) Meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar kegiatan industri agar aktif melakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan.
- c) Membentuk forum komunikasi industriawan/ pengusaha peduli lingkungan terutama bagi penghasil limbah cair di Kota Surakarta.

3) Pendekatan Institusional

- a) Membangun komunikasi yang efektif antar unsur dalam tripartif yaitu instansi pembina (Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), beserta industriawan dan masyarakat sekitar (penerima dampak) sehingga setiap unsur aktif dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan tanggung jawab atau kewenangan masing-masing.
- b) Uji petik kualitas limbah cair industri batik, sablon dan tekstil untuk evaluasi karakteristik limbah cair dan ketaatan industri terhadap baku mutu limbah cair industri (batik, sablon dan tekstil) yang berlaku.

4) Pendekatan secara yuridis

- a) Menjalankan peraturan-peraturan daerah ataupun SK Walikota yang berkaitan dengan tindakan preventif terhadap kemungkinan timbulnya dampak lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penerbitan Surat Perijinan yaitu: Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha, Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair, Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Surat Ijin Pemakaian dan Pengambilan Air Bawah Tanah.
- b) Membuat dan menjalankan perda dan SK Walikota berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan dan menerapkan sangsi-sangsi hukumnya.

5. Analisis Strategis Terhadap Realitas untuk Pembangunan Ipal Terpadu atau Ipal Komunal

Secara kualitatif kelayakan terhadap pembangunan IPAL terpadu harus dikaji lebih mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternalnya kemungkinan untuk direalisasikannya, adalah sebagai berikut:

a) Faktor kekuatan

- 1) Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 173/Menkes/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan, dan No. 58/Menkes/Per/XII/1982 tentang Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan.

- 2) Adanya potensi limbah cair dari sejumlah industri batik, sablon dan tekstil di Kota Surakarta yang perlu segera mendapatkan penanganan sebelum dibuang ke badan perairan.
- 3) Kesadaran para pengusaha untuk diberi pengertian akan kewajibannya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan terbukanya peluang pasar bebas yang lebih luas berkaitan dengan ISO 14000 dan *ecolabeling*.
- 4) Adanya teknologi yang dapat dikembangkan untuk meminimalkan limbah cair sebelum dibuang ke badan perairan dan terkendalinya pencemaran dari limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) bagi lingkungan hidup sekitar.
- 5) Tersedianya SDM Kantor Lingkungan Hidup untuk memberikan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pemantauan.
- 6) Adanya kemungkinan akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi pemerintah Kota Surakarta.

b. Faktor kelemahan

- 1) Lokasi industri yang menyebar dan menjadi satu dengan permukiman penduduk.
- 2) Perlu adanya managerial dan sistem yang menangani operasional IPAL di lapangan.
- 3) Belum diketemukannya titik lokasi untuk lahan pembuatan IPAL terpadu atau komunal yang tepat / sesuai untuk diterapkan.

- 4) Belum banyak diketahuinya karakteristik limbah cair industri batik, sablon dan tekstil dan teknologi yang paling efektif untuk menetralsir limbahnya karena kompleksnya senyawa kimiawi yang digunakan dalam proses produksi.
- 5) Belum adanya perusahaan yang memanfaatkan/membutuhkan bahan baku yang berasal dari limbah cair industri batik, sablon dan tekstil untuk kegunaan suatu produk.

c. Faktor Ancaman

- 1) Masih lemahnya penegakan hukum yang semestinya harus diterapkan.
- 2) Keterbatasan kemampuan pendanaan apabila pengusaha harus membuat IPAL terpadu / komunal sendiri.
- 3) Cepatnya perkembangan penduduk dalam pemanfaatan ruang wilayah kota.
- 4) Sudah tidak proporsionalnya pemanfaatan tata ruang kota dan sumber daya alamnya dimana 87,3% merupakan areal terbangun dan 12,7% merupakan areal terbuka. Serta semakin terdesaknya ruang hijau dan resapan air kota.

d. Faktor Peluang

- 1) Terdapatnya teknologi untuk mewujudkan keterpeliharaan kelestarian lingkungan hidup Kota Surakarta dari pencemaran limbah cair industri batik, sablon dan tekstil.

- 2) Dapat diupayakannya atau dijaganya kualitas sumber daya alam air agar tidak mengalami kemerosotan mutu dan kepentingan peruntukannya.
- 3) Dapat ditingkatkannya kapasitas kerja SDM Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam mencintai / menjjaga kelestarian lingkungan.
- 5) Adanya peluang penyerapan tenaga kerja baru bila benar-benar diterapkannya kegiatan pembangunan IPAL, baik dalam operasional IPAL dan pemanfaatan hasil akhir limbah untuk bahan baku kepentingan kegiatan perekonomian lainnya.
- 6) Adanya peluang pasar yang lebih luas dalam menghadapi pasar global, penerapan sertifikasi ISO 14000 dan *ecolabeling* bila perusahaan industri telah peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan gambaran umum Kota Surakarta, identifikasi lokasi/obyek penelitian di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, serta karakteristik dan permasalahan limbah cair yang dihasilkan berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dianalisis bahwa perlunya kebijaksanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat yang berbasis lingkungan, serta meningkatkan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup, penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta usaha, agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Pembangunan daerah yang semakin luas dan kompleks dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam manajemen pembangunan yang terpadu yang dilandasi dengan semangat disiplin, tanggung jawab, pengabdian dan kemampuan profesional yang tinggi.

Perlu dikembangkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil yang mampu melaksanakan alih teknologi yang serasi dengan perkembangan budaya masyarakat, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Pemantapan stabilitas ekonomi mempercepat pembangunan, penyebaran dan pemerataan hasil pembangunan sehingga membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja serta didorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta penyempurnaan pengaturan yang harus selalu didasarkan pada kepentingan daerah. Pembangunan sistem transportasi termasuk manajemennya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memanfaatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan dan peningkatan kepariwisataan dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

serta memperkaya budaya daerah. Perlu lebih ditingkatkan obyek-obyek wisata di Kota Surakarta dalam rangka promosi wisata khususnya jalur Surakarta, Yogyakarta, dan kawasan wisata lain di Jawa Tengah.

Peningkatan upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Karenanya perlu pengaturan dan pengembangan pola tata ruang dalam rangka pemanfaatan tanah dan lahan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi dan fungsi sosial terutama untuk keperluan pemukiman, industri, kelistrikan dan sarana prasarana pembangunan lainnya.

Kebudayaan daerah diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan daerah serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, mempertebal rasa harga diri serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah, serta menyerap nilai budaya asing yang positif.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang selaras dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup, juga diarahkan pada peningkatan pencapaian produktifitas, efektifitas dan efisiensi yang tinggi yang dapat memberikan nilai tambah dan pemecahan masalah-masalah yang kongkrit dalam pembangunan. Pembangunan hukum diarahkan pada pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan tatanan hukum yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum,

perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Khusus pengembangan dan pengelolaan kelembagaan lingkungan pada daerah tingkat II Kota/Kabupaten secara substantif mengikuti dinamika kesadaran ekologis (*environmental consiousness*) global, regional dan nasional. Desakan untuk memberikan perlindungan lingkungan (bahkan memajukan hukum lingkungan) pada lingkup global, regional dan nasional – lokal semakin menguat dengan lahirnya konferensi stockholm, Swedia 5–16 Juni 1972, dengan thema “*United Nations Conference on the Human Environment*” yang merupakan tonggak sejarah kebangunan kesadaran lingkungan masyarakat dunia, yang kemudian merekomendasikan tentang “*eco development*” (pembangunan berwawasan lingkungan). Jiwa kesadaran ekologi umat manusia yang bersendikan hasil konferensi stockholm telah mempengaruhi kesadaran lingkungan nasional pemerintah Indonesia dan menjiwai lahirnya UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH). Dalam perkembangan selanjutnya diperkuat dengan Konferensi Nairobi, Kenya, 1982 yang membahas strategi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, yang kemudian dituangkan dalam deklarasi Tokyo 1987. Dan mulai tahun 1987 inilah secara konseptual mulai dipopulerkan terminologi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk selanjutnya diperkuat lagi pada konferensi di Rio de Janerio, Brazil tanggal 3 – 14 Juni 1992.⁵⁷⁾

⁵⁷⁾ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal. 1 – 2.

Pemerintah Surakarta dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan daerah senantiasa berorientasi pada pembangunan berkelanjutan tersebut. Bahkan setelah UU No. 4 tahun 1982 diperbaharui oleh UU No. 23 tahun 1997 kebijakan pembangunan Kota Surakarta lebih dimantapkan lagi dengan dibukanya bagian lingkungan hidup menjadi kantor lingkungan hidup, yang berada dibawah lingkup sekretariat daerah Kota Surakarta. Sehingga penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Surakarta telah ada yang mengkoordinasikannya. Karena itulah pentingnya eksistensi dan fungsi kelembagaan wewenang pengelolaan lingkungan di daerah telah menjadi thema utama dalam *Fifth International Conference On Environmental Compliance And Enforcement, California, Amerika Serikat (USA)*. Bahkan kelembagaan wewenang pengelolaan lingkungan di daerah dikualifikasi sebagai *fundamental aspects* pengelolaan yang dimafhumi sejalan dengan perkembangan aksentuasi *decentralization* dan bergesernya *centralization*.⁵⁸⁾

Selanjutnya tentang kebijakan pemerintah Kota Surakarta mengenai lingkungan hidup, khususnya industri batik di Kampung Batik Laweyan, Surakarta tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang harus ditaati, khususnya dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan berpijak dari Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

⁵⁸⁾ *Ibid*, hal. 6.

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini merupakan dasar hukum dari kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup tentunya harus mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan terdapat dalam arah kebijakan dan langkah-langkah di semua bidang pembangunan.

Pasal 3 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi : "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi industri kecil Kampung Batik Laweyan, Surakarta antara lain :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12/Men-LH/3/1994 tentang Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008.

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 12 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008.
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 16 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008.
9. Keputusan Walikota Surakarta No. 660.05/138/I/2003 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Tim Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
10. Surat Edaran Walikota Surakarta No. 660.3/1.798/2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara.

Kesepuluh peraturan tersebut di atas merupakan aturan pokok yang harus ditaati oleh pengusaha batik di wilayah Laweyan, Surakarta, dalam rangka menjalankan proses produksinya. Pengusaha batik di wilayah Laweyan apabila ditinjau dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.12/Men-LH/3/1994, maka industri batik ini tidak termasuk wajib AMDAL, akan tetapi hanya wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan

(UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat perizinan yang berlaku.

Kewajiban melakukan UKL dan UPL pada industri batik di Laweyan Surakarta dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya menunjang tujuan pembangunan berwawasan lingkungan, karena proses industri batik juga menghasilkan limbah cair dan padat yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

B. Kesadaran Hukum Pengusaha Pengrajin Batik dalam Mengelola Lingkungan Hidup

Tingkat kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan, Surakarta, berdasarkan wawancara terpisah antara peneliti dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Surakarta, Kepala Seksi Sosial Budaya Kecamatan Laweyan serta Bapak H. Achmad Sulaiman, pengusaha batik menyatakan bahwa kesadaran pengusaha untuk menjaga lingkungan hidup sudah baik, hal ini terbukti selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun pengusaha batik di Laweyan telah menjalankan usahanya sampai sekarang belum ada masalah yang menyangkut limbah batik.⁵⁹⁾ Belum adanya tuntutan dari masyarakat lingkungan tentang limbah industri yang mencemari wilayahnya, ini dapat terjadi karena beberapa sebab/ faktor yang melatar belakangi diantaranya :

⁵⁹⁾ Wawancara dengan Bp. Drs. Hendi Setyawan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Surakarta, 16 Maret 2005.

1. budaya dan sikap patuh pengusaha.
2. tingkat pendidikan yang relatif cukup.
3. sikap aparat pemerintahan yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. dukungan masyarakat dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶⁰⁾

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pengusaha batik di Laweyan, Surakarta, telah menunjukkan iktikad baik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Keberhasilan untuk menjaga keserasian antara pengusaha dengan masyarakat sekitar, dua faktor penting yakni kesadaran hukum pengusaha maupun pemerintah yang sangat mendukung. Kesadaran hukum pengusaha terkait erat dengan sistem yang berlaku di masyarakat. Unsur sistem yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha adalah nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Tumbuhnya kesadaran hukum bagi pengusaha batik untuk menjaga lingkungan, dilandasi oleh kewajiban diri sebagai warga negara yang taat akan hukum, melahirkan kesediaan untuk mengamalkan isi ketentuan Pasal 6 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

⁶⁰⁾ Wawancara dengan Bp. Sulis, Kasi Sosial Budaya Kecamatan Laweyan, Surakarta, tanggal 16 Maret 2005

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian setiap kegiatan manusia yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan jelas akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu harus memberikan ganti rugi seperti tercantum dalam Pasal 34 UU No. 23 tahun 1997.

Tumbuhnya kesadaran hukum para pengrajin batik di Kelurahan Laweyan sebagaimana dimaksud juga sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 20 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah pada Pasal 25 dan Pasal 29.

Adapun Pasal 25 mengatakan bahwa :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 mengatakan bahwa :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air melalui upaya pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

- (2) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat termasuk para aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama dengan Bupati/Walikota berkewajiban melakukan upaya melalui pembinaan, bimbingan, pelatihan, pengembangan system insentif dan disinsentif, pendampingan, pengembangan sistem informasi, pengembangan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kearifan masyarakat tradisional.

Mengacu dari kedua pasal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan kegiatan pengrajin batik di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dapat dilihat bahwa kesadaran para pengrajin tersebut tidaklah bertentangan atau sudah sesuai dengan isi peraturan, lebih-lebih kalau dilihat adanya kepedulian dari para pengrajin yang ingin meminimalkan tingkat pencemaran dengan akan diwujudkan melalui pembangunan IPAL Komunal, hal ini merupakan perbuatan yang patut kita hargai. Di sini dapat kita lihat bahwa kesadaran hukum yang diimplementasikan melalui peran serta masyarakat, mulai dari perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air dan melakukan pengamatan, yang semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka.⁶¹⁾ Prakarsa sebagaimana yang dilakukan di Laweyan tersebut belum nampak untuk pengusaha pengrajin di Kelurahan

⁶¹⁾ Wawancara dengan Bpk. Ir. Alfa Fabela, Ketua Paguyuban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Pajang.⁶²⁾ Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan rendah, sosial ekonomi rendah, sehingga menyebabkan tingkat kepedulian terhadap pelestarian lingkungan juga rendah dan akhirnya tingkat kesadaran hukumnya juga rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Achmad Sulaiman, Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) menyatakan bahwa gagasan untuk mengatasi/ meminimalisir limbah batik muncul dari para pengusaha sendiri, yang diawali dari masing-masing pengusaha dengan membuat pengolah limbah secara sederhana yakni lubang peresapan $1 \times 2 \text{ m}^2$, untuk memproses limbah batik yang disalurkan ke sungai sudah bersih. Oleh karena itu keinginan kuat dari para pengusaha dengan sering adanya komunikasi antara para pengusaha melahirkan pemikiran/ ide untuk membuat IPAL KOMUNAL sebagaimana yang diuraikan di atas, yang ide dasarnya adalah kepedulian dan kepekaan untuk mengatasi masalah limbah batik yang menjadi kebutuhan bersama.

Langkah yang diprakarsai oleh pengusaha batik tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2003, tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2008 yang menyangkut sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya :

1. Pengelolaan lingkungan alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian rehabilitasi, konservasi dan preservasi sumber hayati, air, tanah, hutan dan ekosistemnya agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung kehidupan dan penghidupan.

⁶²⁾ Wawancara dengan Bpk. Joko Suwanto, Pengusaha Pengrajin Batik di Kelurahan Pajang, Surakarta, tanggal 28 Maret 2005.

2. Pengelolaan lingkungan buatan

Program ini untuk meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kerusakan dan daya tampung/ dukung lingkungan yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya.

3. Pengelolaan lingkungan sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparat/petugas, peran serta/partisipasi masyarakat, dan kerja sama kemitraan antar pihak dalam memadukan dan mensinergikan dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam kegiatan pembangunan di Jawa Tengah.

4. Pengendalian pencemaran lingkungan

Program ini untuk meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan pada sumber penyebab dan atau obyek terkena dampaknya, terutama pencemaran udara limbah padat, limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

5. Penegakan hukum lingkungan

Program ini untuk mengembangkan/ menyempurnakan dan mensosialisasikan perangkat hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta memfasilitasi penyelesaian / penanganan sengketa lingkungan.

6. Pengembangan basis data lingkungan

Program ini untuk membangun basis data (database) informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai serta mudah diakses masyarakat, swasta dan lembaga pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.⁶³⁾

Pemberdayaan masyarakat menuju tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat pengusaha batik di Laweyan, Surakarta hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya, dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.⁶⁴⁾

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya. Pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi mengingat *“participation means a shift in decision – making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups* (Priyono dan Pranarka, 1996). Melalui partisipasi masyarakat sadar akan persoalan-persoalan yang dihadapi dan berupaya mencari jalan keluar dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas sosial, politik dan ekonomi yang ada di sekitarnya.

⁶³⁾ Perda Jateng No. 11 Tahun 2003, tentang Rencana Strategi Prop. Jateng 2003 – 2008, hal. 169–170.

⁶⁴⁾ Esmi Warassih, dalam Pembangunan Waduk Kedungombo (1993), Pembangunan Jalan Lingkar (1993 – 1998) di Zaman Orde Baru yang tidak terjadi dialog.

Menurut Arnstein, partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu : *non participative*, *tokenism* dan *citizen participative* (1995). Tingkatan pertama, meliputi manipulasi dan therapy artinya bukan partisipasi sebab tujuannya bukan memberikan kemampuan pada masyarakat agar berperan serta membuat keputusan melainkan untuk mendidik dan mengobati partisipasi dalam proses partisipasi; sedangkan tingkatan kedua, meliputi *informing*, *consultation* dan *plocation* yang merupakan formalitas belaka sebab aspirasi, pendapat atau opini partisipan hanya sebagai bahan untuk didengar yang belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan; tingkatan ketiga, terdiri atas *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*, masyarakat dapat melakukan negosiasi dan bahkan memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir inilah yang merupakan partisipasinya.⁶⁵⁾

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat baik pengusaha maupun masyarakat konsumen dengan menerapkan konsep *people centred*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable* yang pada akhirnya tumbuh kesadaran hukum untuk mentaati ketentuan-ketentuan mengenai hukum lingkungan. Oleh karena itu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pengusaha pengrajin batik berkembang diantaranya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.

⁶⁵⁾ Esmi Warassih, *op. cit.*, hal. 30.

Etika Bisnis dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengrajin Batik

Barang yang telah diproduksi oleh pengrajin batik dan dipasarkan kepada konsumen masih menjadi tanggung jawab dalam arti tidak hanya terkait di hasil produksinya, namun termasuk juga dalam proses produksi. Apabila hal ini menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat limbah pabriknya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya tersebut dibutuhkan tata krama yang sering disebut dengan etika berusaha atau etika bisnis.

Ethika bisnis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi para praktisi bisnis.⁶⁶⁾ Selanjutnya berbicara tentang etika bisnis dalam kaitan dengan pelaku usaha, sesungguhnya menanyakan nilai-nilai moral pelaku bisnis yang menyangkut hati nurani pengusaha untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, serta menetapkan nilai-nilai yang patut dianut dan yang patut dikejar dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan dengan tanpa memperhatikan rambu-rambu moral/etika.

Pelaku usaha yang menjunjung tinggi etika bisnis, senantiasa akan bergerak pada *role* yang benar, mereka tidak akan kehilangan arah gerak dalam menjalankan roda usahanya dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli halal atau haram, yang penting untung. Termasuk pengusaha yang tidak menjunjung moral/ etika jika proses produksinya tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan, artinya menimbulkan kerugian terhadap lingkungan.

⁶⁶⁾ Baca tulisan Dawam Rahardjo, dalam Bambang Eko Turisno, tentang Etika Bisnis dalam System Hukum Ekonomi di Indonesia, yang berjudul Etika Bisnis dan Realitasnya, pada Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Edisi Oktober – Nopember 2001, hal. 183.

Perilaku pengusaha sebagaimana yang disebut terakhir, tentu akan muncul pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Sony Keraf dalam bukunya *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, mengatakan bahwa pelaku usaha yang bermoral akan menaati tiga norma umum, yaitu :

1. norma sopan santun,
2. norma hukum, dan
3. norma moral.

Dalam kaitan tanggung jawab yang dinilai adalah tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan profesinya secara tuntas, sikapnya menanggapi keluhan, penderitaan, kesulitan orang lain dan memperlakukan orang tidak diskriminatif.⁶⁷⁾

Dengan menjunjung etika dalam berusaha, maka akan mendapat respon yang positif dari orang yang mengenalnya, bahkan akan menjadi modal bagi pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya, karena dikenal sebagai pengusaha yang bermoral. Sebaliknya jika pengusaha tersebut dikenal sebagai pengusaha yang tidak bermoral, maka kesan buruk akan menjadi *trademark* bagi pengusaha tersebut dan ini akan mempengaruhi terhadap reputasinya dalam berbisnis. Pemberdayaan pengusaha melalui kesadaran moral yang tinggi akan sangat mendorong kinerja pengusaha yang senantiasa berorientasi kepada prestasi dan tidak lagi semata-mata mengedepankan keuntungan ekonomi saja.

⁶⁷⁾ Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 44.

Pengusaha pengrajin batik yang bermoral baik menyangkut sistem berbisnis maupun proses memproduksi batik yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, akan menjadi modal tersendiri bagi pengusaha tersebut terutama dalam membangun kepercayaan publik dan menjalin hubungan kerja sama dengan pengusaha yang lain.

C. Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

1. Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik

Pengusaha pengrajin batik dalam rangka melakukan aktifitasnya, sebenarnya tidak hanya mengejar keuntungan yang bersifat ekonomis semata, namun ada tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang bertindak sebagai pengusaha antara lain : tanggung jawab hukum, tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum terjadi jika perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan akibat hukum, karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen, baik disengaja maupun tidak. Konsekuensi dari akibat hukum perbuatan perusahaan yang merugikan konsumen maka diterapkanlah sanksi hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Persoalan selanjutnya sampai dimana tanggung jawab hukum itu dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Tanggung jawab lingkungan dari perusahaan antara lain diwujudkan melalui menjaga kebersihan udara dan air serta polusi yang disebabkan oleh

limbah industri, sehingga efek samping dari perusahaan yang memproduksi barang tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Termasuk tanggung jawab lingkungan dalam arti luas adalah tanggung jawab sosial (masyarakat). Artinya perusahaan bertanggung jawab untuk mewujudkan dan mendukung masyarakat dalam program pengembangan masyarakat melalui pendidikan, seni, kesehatan dan budaya.⁶⁸⁾

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dijelaskan bahwa pemberdayaan terhadap pengusaha khususnya pengrajin batik di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah dan terus diupayakan baik yang bersifat preventif, maupun represif. Sejauh ini wilayah Kampung Batik di Laweyan dapat dikatakan belum ada reaksi dari masyarakat yang terkena limbah, karena pengusaha batik di wilayah Laweyan ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan sebelum Kota Surakarta berdiri pengusaha batik itu sudah lebih dulu ada, sehingga bagi para pendatang atau masyarakat yang tinggal di wilayah ini sudah memahami dan menyadari kalau wilayah ini adalah daerah batik. Jika kemudian masyarakat sekitar melihat dampak dari limbah batik mereka juga tidak akan melakukan protes dikarenakan masyarakat sekitar merupakan tenaga kerja di perusahaan batik tersebut.⁶⁹⁾

⁶⁸⁾ Samuel Certo, *Strategic Management*, New York, MC. Graw Hill, 1996, hal. 225.

⁶⁹⁾ Wawancara dengan Bp. Drs. Hendi Setyawan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Surakarta, 16 Maret 2005.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka ikut melestarikan fungsi lingkungan hidup terdapat pada bab III mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 23 tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5 : (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 : (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial:

- d. memberikan saran pendapat;
- e. menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.⁷⁰⁾

Dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemberdayaan pengusaha pengrajin terhadap upaya pelestarian lingkungan di Kelurahan Laweyan Surakarta, telah ada inisiatif sendiri dari para pengusaha dengan tidak perlu ada paksaan dari masyarakat, dan tidak perlu menunggu jika telah ada korban. Kenyataan ini tentu juga didorong oleh upaya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang dilakukan oleh instansi terkait di antaranya Kantor Bapeda, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perindustrian dan Perdagangan dan aparat setempat tingkat kecamatan dan kelurahan.⁷¹⁾

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 12 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Program Pengembangan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain mengatakan bahwa program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku di dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Upaya-upaya untuk menunjang program sebagaimana dimaksud antara lain adalah menguatkan kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan manajemen lingkungan (ISO, AMDAL, dan lain-lain).

⁷⁰⁾ Kusnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, hal. 558.

⁷¹⁾ Wawancara dengan Bpk. Sulis, Kasi Sosbud Kec. Laweyan, Surakarta, 16 Maret 2005.

Selain dari faktor tersebut di atas yang mendorong pemberdayaan pengusaha pada umumnya mereka adalah pengusaha penerus dari apa yang dulunya dilakukan oleh orang tuanya, sehingga setelah sekarang berada dalam era kemerdekaan ini, usaha batik bahkan dijaga kelestariannya karena bukan saja dilihat dari aspek bisnisnya saja tetapi sudah menjadi cagar budaya aset nasional yang akan menarik minat para wisatawan domestik maupun manca negara, bahkan sekarang oleh Bappeda Kota Surakarta, kantor lingkungan hidup Kota Surakarta dan Perguruan Tinggi Universitas Islam Batik Surakarta terus melakukan penelitian tentang situs rumah batik di Laweyan, yang nantinya akan mendukung kampung batik menjadi cagar budaya menjadi aset nasional.

Munculnya prospek pengembangan kampung batik ke depan inilah benar-benar memacu kemauan para pengusaha untuk memperbaiki system pengelolaan perusahaannya, termasuk menjaga citra wilayah kampung batik Laweyan tersebut. Upaya-upaya perbaikan yang bersifat internal tersebut telah dilakukan para pengusaha pengrajin batik, meliputi :

- a. Membentuk forum komunikasi antar pengusaha batik di kampung batik

Terbentuknya wadah ini menjadi sarana komunikasi diantara para pengrajin yang bertemu setiap satu bulan sekali, tujuannya untuk menyamakan persepsi tentang kemungkinan munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan usahanya terutama mengenai limbah industri yang mencemari lingkungan.

Melalui forum ini pula menjadi jembatan yang menghubungkan antara para pengusaha dengan pemerintah Kota Surakarta maupun dengan instansi dan dinas terkait, sehingga setiap ada masalah tidak berlarut-larut tertunda tetapi segera diselesaikan.

- b. Menjadi sarana silaturahmi keakraban dan menjaga kebersamaan karena pada umumnya para pengusaha pengrajin di kampung batik ini masih ada hubungan keluarga. Sehingga kedekatan darah ini akan dapat menjadi modal guna membangun kekompakan dan kegyuban dalam melaksanakan usaha bisnisnya tersebut tanpa harus mematikan saudara pengusaha pengrajin yang lain.

Adapun usaha pemberdayaan dari para pengusaha kaitannya dengan dampak negatif pembuangan limbah batik, selama ini yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masing-masing rumah dari para pengrajin telah membuat bak penampungan ukuran 1 x 2 m, secara swakelola yang dimaksudkan untuk mengurangi beban limbah yang ada.
- b. Mengganti bahan pewarna batik yang terbuat dari bahan kimia diganti dengan bahan tradisional yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi, hal ini dimaksudkan agar mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah industri dari zat pewarna.
- c. Melakukan pertemuan secara rutin dengan para warga dalam Rukun Tetangga (RT) dan para pengusaha siap menerima keluhan dari warga jika merasa dirugikan para pengusaha tersebut.

- d. Mengambil bagian dalam mewujudkan guyub lingkungan di dalam suatu acara kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota.⁷²⁾

Dalam GBHN Tahun 1999 – 2004, pada Bab IV Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dari generasi ke generasi serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan melestarikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaan diatur oleh undang-undang. Pesan atau amanat di atas bagi para pengusaha pengrajin di kampung batik telah dilaksanakan walaupun polanya masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah limbah batik masih dibuang ke sungai. Ini merupakan masalah tersendiri yang walaupun sudah berlangsung bertahun-tahun, harus segera diambil langkah mengolah limbah tersebut dengan sistem yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Mensikapi kenyataan tersebut, memberdayakan pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup sangat besar manfaatnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Upaya memberdayakan dimaksud mencakup mengembangkan, mendirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap

⁷²⁾ Wawancara dengan Bpk. H. Achmad Sulaiman, Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan juga Pengusaha Batik), tanggal 16 Maret 2005.

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Bagi pengusaha pengrajin batik di wilayah Kelurahan Laweyan, antisipasi limbah industri batik terus dilakukan secara bertahap mulai dari usaha yang bersifat perorangan sampai pada usaha besar yang dilakukan secara bersama-sama diantara para pengusaha, ^Idisamping juga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Guna mengantisipasi dampak negatif dari pencemaran karena limbah pencucian dan pembilasan batik, menurut Ketua Paguyuban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laweyan Ir. Alfa Fabela, direncanakan tahun 2005 ini akan dibuat IPAL KOMUNAL yang berarti limbah dari para pengrajin akan dimasukkan menjadi satu tempat dan setelah itu baru diproses melalui tahap-tahap pengolahan limbah, baru kemudian dibuang ke sungai.

Sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya para pengusaha pengrajin batik diharapkan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu memecahkan masalah limbah industri menjadi mampu memecahkan masalah menuju melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dengan melihat pada penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi pengusaha pengrajin batik berkembang dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Dalam konteks ini membangkitkan kemauan para pengusaha untuk

mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sangat diperlukan. Di sinilah dibutuhkan langkah-langkah kongkrit dari setiap pengusaha, sebab tanpa tindakan nyata keinginan untuk mewujudkan wilayah bebas pencemaran akan sulit direalisasikan.

Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat pengusaha agar menjadi lebih berdaya, karena kekurangberdayaan akan membuat tidak optimalnya potensi diri akan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu dengan pemberdayaan internal akan melahirkan kesadaran untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, utamanya bagi para pengrajin dalam menjaga lingkungan tidak perlu dipaksa.

Pengusaha pengrajin yang berdaya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup karena adanya tekanan dari hukum, akan terjadi manakala pengusaha itu mampu mendengarkan dan menjalankan pesan-pesan hukum, diantaranya ada empat langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha menurut pendapat Adam Podgorecki yakni : mengenal problem yang dihadapi masyarakat yang hendak menjadi sasaran bagi usaha para pengrajin tersebut; memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan melihat pada sektor-sektor kehidupan yang majemuk seperti tradisional, modern atau transisi, sehingga pada tahap mana nilai-nilai yang akan dipilih membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan dan terakhir mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.⁷³⁾

⁷³⁾ Adam Podgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 208.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi hukum dalam pemberdayaan pengusaha pengrajin dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, selain langkah-langkah tersebut di atas, hukum berperan sebagai sarana perubahan masyarakat, ada hal lain yang perlu diperhatikan yakni adanya keterkaitan yang erat dan hubungan timbal balik antara hukum, masyarakat dan lingkungan fisiknya (termasuk lingkungan hidup).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Achmad Sulaiman, pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta, bahwa pemberdayaan pengusaha pengrajin batik mempunyai kesadaran sendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan bukan karena paksaan.⁷⁴⁾ Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pengusaha pengrajin batik di wilayah Laweyan sudah tumbuh sebagai usaha yang bersifat *self initiative*, sesuai dengan pendapat Fredman, perubahan masyarakat pengusaha menuju ke arah yang dikehendaki oleh ketentuan hukum merupakan kebutuhan, kepatuhan terhadap hukum dan tanggap terhadap pengaruh sosial.

2. Konsep IPAL KOMUNAL sebagai alternatif mengatasi pencemaran limbah cair batik di wilayah Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

Berawal dari upaya untuk mengatasi limbah cair batik yang sudah lama belum dipikirkan pemecahannya, munculnya gagasan/ ide/ konsep dari

⁷⁴⁾ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Sulaiman, pada tanggal 16 Maret 2005.

3. Penentuan Informan

Informasi dalam penelitian ini dipilih dari beberapa pihak, yakni :

- a. Anggota masyarakat yang terkena dampak limbah pengusaha pengrajin batik yaitu masyarakat sekitar sungai Kebeneran Laweyan sebagai sampel diambil 7 orang yaitu : Bp. Petruk Winardi, Bp. Giyardjo, Bp. Warno, Bp. Bambang, Bp. Satiman, Bp. Antok, dan Bp. Widodo.
- b. Pengusaha pengrajin batik yang berlokasi di wilayah Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang kurang lebih berjumlah 25 orang.
- c. Aparatur pemerintah dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dan kota Surakarta, yakni : Kepala Kelurahan Pajang, Camat Laweyan, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Surakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta.
- d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Gita Pertiwi, Jl. Griyan Lama No. 20 Surakarta.

Selanjutnya informan dapat berkembang mengikuti prinsip bola salju, dan pilihan sampel berakhir bila terdapat indikasi tidak adanya lagi informasi yang diperoleh.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber data yaitu :

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan permasalahan pada Bab I yang berisi mengenai bagaimana kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan bagaimana pemberdayaannya. Setelah dilakukan penelitian lapangan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik khususnya di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sudah tumbuh berdasarkan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi dan faktor budaya masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari limbah industri batik. Kesadaran dari para pengusaha itu akan direalisasikan melalui pembuatan IPAL KOMUNAL.
2. Usaha pemberdayaan pengusaha pengrajin batik dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, institusional dan yuridis. Di samping itu perlu pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan industri agar ikut melakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Saran – Saran

1. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair industri batik, sablon dan tekstil di Kampung Batik Kota Surakarta sangat mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dikaji lebih lanjut akan kemungkinannya untuk dikelola melalui sistem IPAL Terpadu atau Komunal di samping terus dilakukannya penerapan program-program kerja instansi yang terkait dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Sangat diperlukan pemberdayaan forum komunikasi industriawan/pengusaha batik peduli lingkungan terutama bagi industriawan yang menghasilkan limbah cair.
3. Harus ditingkatkan kesadaran hukum pengusaha pengrajin batik Surakarta, melalui pola pendidikan, pelatihan dan pembekalan teknis yang berkait pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup.
4. Pemberian penghargaan dari Pemerintah Kota sebagai wujud kepedulian terhadap pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan dalam pengolahan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, UMS, Surakarta.
- Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Adiningsih, Sri, 1998, *Pemberdaulatan Ekonomi Rakyat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Kertas Karya pada Seminar Fakultas Ekonomi, Unissula, Semarang.
- Arikunto, Suharsini, 1997, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- A. Rate Howell, 1988, *Business Law Text and Cases*, The Pryden Press, London.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- _____, 2004, *Batas-batas Perbuatan Melanggar Hukum (Hukum Perdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Pidana)*, Makalah Seminar Aspek Pertanggung Jawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dalam Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Kejangung, Semarang.
- Basah, Syahrani, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bruggink, JJH, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, 1993, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Terjemahan Oleh A. Khozin Afandi)*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Brannen, Julia, 1999, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Bandung.

- Bratton, William W., 2000, *Corporate Law*, Aldershot, Burlington USA, Singapore and Sydney, Ashgate / Dartmouth.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chatamarrasyid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewanta, Awan Setya, dkk. (ed), 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Dimiyati Tjutju Tarliah, Dimiyati Ahmad, 2002, *Operations Research (Model-model Pengambilan Keputusan)*, Sinar Baru, Algesindo, Bandung.
- Ellickson, Robert C., 2001, *Order Without Law*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London.
- Faizal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Friedman W., 1953, *Legal Theory*, London, Stevens and Son Limited.
- _____, 1990, *Theori dan Filsafat Hukum – Telaah Kritis dan Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1990, *Theori dan Filsafat Hukum – Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ford HAJ, 1986, *Principles of Company Law*, Fourth Edition, Sydney Melbourne, Butter Worths.
- Gill, Richard T., 1983, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Goodpaster, Gary, 1997, *A Guide to Negotiation and Mediations*, New York, Transnational Publishers, Inc.
- Gunaryo, Ahmad, 2001, *Hukum, Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute (WRI) Semarang.
- Handoko T. Hani, 1984, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Metodologi Research Jilid II*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- _____, 2001, *Metodologi Research Jilid III*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press.
- _____, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gajah Mada University Press.
- Hartono, Sumaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung.
- John, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Joni, Emerson, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kleden, Isnas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners, 1999, *Teori Budaya (Terjemahan oleh Landung Simatupang, Judul Asli : The Theory of Culture)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keraf, Sony A., 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kiranajaya, Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri (Pendekatan Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar)*, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Korten, David L., *When Corporations Rule of The World*, Profesional Books, PO. BOX 331, CPA 15418 Jakarta, Indonesia.
- Kusumah, Mulyono W., 1986, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi)*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lubis, T. Mulya dan Buxbaum M. Richard, 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Ibrahim, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Macki, JAL, 1984, *Sejarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern (Jilid I)*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miles Matthew B., 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resda Karya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Reka Sarasin, Yogyakarta.
- Muladi, 2000, *Aspek Hukum Globalisasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasution, Az, 1995, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nonet dan Selznick, 1978, *Law and Society in Transition (Toward Responsive Law Harpers and Row)*, Publishers, New York.
- Patrik, Purwahid, 1986, *Azas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- _____, 1990, *Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Prijono Onny S. dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, 1996, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- _____, 1995, *Tanggun Gugat Produk*, UMM, Magelang.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemantauan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1986, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Masyarakat Indonesia*, Unair, Surabaya.
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sayoga, 1985, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Karya Nusantara, Bandung.
- Shidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemantoro dan RT Sutantya, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Susanto, IS, 1997, *Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman*, Pidato Dies Natalis Undip, Semarang, 15 Oktober 1997.
- Sudharsono, Nursyam B & Nudu'a, M. Arief, 1993, *Hukum Lingkungan (Perundang-Undangan serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudjana, Eggi & Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim, Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

- Supardi, Imam, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suparmi, Naniék, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Siahaan, NHT, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Subagyo, Joko P., 1999, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Silalahi, Daud M., 2001, *Hukum Lingkungan dalam System Penegakan Hukum Lingkungan*, Indonesia, Alumni, Bandung.
- Warassih Esmi, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan :

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Panca Usaha, Jakarta.

Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial, MA, RI, Jakarta.

Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 Tahun 2003 tentang *Rencana Strategi Propinsi Jawa Tengah, 2003 – 2008*.

Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 1 Tahun 1990 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2003 tentang *Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Kota Surakarta 2003 – 2008*.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 12 Tahun 2003 tentang *Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surakarta 2003 – 2008*.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 16 Tahun 2003 tentang *Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008*.

Keputusan Walikota Surakarta No. 3 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Izin Gangguan Tempat Usaha*.

Keputusan Walikota Surakarta No. 660.05/138/1/2003 tentang *Pembentukan Komisi Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL – UPL*.

Keputusan Walikota Surakarta No. 660.1/121/1/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, tentang *Perubahan Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)*.

Surat Edaran Walikota Surakarta No. 660.3/1.798 tentang *Pengendalian Pencemaran Air dan Udara*.